

**IMPELEMENTASI SILA PERTAMA PANCASILA DALAM  
MENINGKATKAN TOLERANSI BERAGAMA**

**SKRIPSI SARJANA STRATA 1 (S-1)**



**ARJUNA  
213113**

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN WIDYA YUWANA**

**MADIUN**

**2026**

**IMPELEMENTASI SILA PERTAMA PANCASILA DALAM  
MENINGKATKAN TOLERANSI BERAGAMA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Sekolah Tinggi dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana Untuk Memenuhi  
sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pendidikan  
Teologi



Oleh

**ARJUNA**

**Nomor Induk Mahasiswa 213113**

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**WIDYA YUWANA**

**MADIUN**

**2026**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Nama yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Arjuna
NPM	213113
Program Studi	Ilmu Pendidikan Teologi
Jenjang Studi	Strata 1 (S-1)
Judul Skripsi	Implementasi Sila Pertama Pancasila dalam Meningkatkan Toleransi Beragama

Dengan ini menyatakan

1. Skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penulisan saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali dosen pembimbing.
2. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik apapun baik pihak STKIP Widya Yuwana maupun perguruan tinggi lainnya.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain secara tertulis atau dipublikasikan, kecuali banyak dari pendapat orang lain secara tertulis sebagai acuan naskah dengan menyebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Dengan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diberikan melalui karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Madiun, 17 Juni 2026


Yang menyatakan



## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :  
"Implementasi Sila Pertama Pancasila dalam Meningkatkan Toleransi Beragama"  
yang ditulis oleh Arjuna telah diterima dan disetujui untuk diuji.

Oleh  
Pembimbing

  
Dr. Agustinus Wisnu Dewantara, S.S., M.Hum  
Pada tanggal, 17 Juni 2025.....



## **HALAMAN MOTTO**

**“MENGASIHI SESAMA SAMA KEDUDUKANNYA DENGAN  
MENGASIHI TUHAN, SAMA PENTINGNYA DAN HARUS  
BERJALAN SECARA BERSAMAAN”**

**(Matius 22:39)**

**“JADILAH CAHAYA, MESKIPUN KECIL, DI TEMPAT YANG  
PALING GELAP”**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi dengan judul : Implementasi Sila Pertama Pancasila dalam Meningkatkan Toleransi Beragama

1. Keluarga Kudus Nazaret, Santo Yosef, Bunda Maria, dan Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai setiap langkah hidup saya selama ini.
2. Kedua orang tua saya, bapak Tulai dan ibu Kumpanyo serta kedua orang tua angkat saya bapak Yosef Jenaru dan ibu Seliviana Irma Daiman yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi bagi saya untuk berjuang dalam proses belajar dan perkembangan diri saya.
3. Dr. Agustinus Wisnu Dewantara, S.S., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang bermurah hati dan sabar menuntun serta mendorong saya dalam menyelesaikan studi di STKIP Widya Yuwana Madiun.
4. Lembaga STKIP Widya Yuwana Madiun yang telah memberikan banyak kesempatan kepada saya untuk bertumbuh dan berkembang sebagai seorang pribadi yang lebih baik.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus atas segala berkat, rahmat, serta bimbingan Roh Kudus-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar. Skripsi dengan judul “Implemenyasi Sila Pertama Pancasila dalam Meningkatkan Toleransi Beragama penulis selesaikan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pendidikan Teologi.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya studi dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih, kepada:

1. Lembaga STKIP Widya Yuwana Madiun, khususnya Ketua Yayasan, Ketua Lembaga, Para Dosen, dan Karyawan yang telah memberikan fasilitas pembelajaran, memberikan pendidikan, dan membimbing peneliti selama masa studi hingga tuntas menyelesaikan perkuliahan.
2. Bapak Tulai dan Ibu Kumpanyo serta bapak Yosep Jenaru dan ibu Selviana Irma Daiman selaku orang tua tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, dorongan semangat, motivasi, serta doa yang tiada henti bagi peneliti, sehingga peneliti dapat melalui setiap proses dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Agustinus wisnu Dewantara,S.S.,M.Hum. selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, serta motivasi bagi penulis

sejak awal hingga selesainya proses penulisan skripsi ini.

4. Romo Wahyu. CM dan Frater Josep yang selalu memberi motivasi dan masukan serta dorongan untuk selalu semangat, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.
5. Mgr. Dr. Paulinus Yan Olla, MSF, Donatur, dan Ibu Lidwina yang sudah memberi peneliti kesempatan menempuh pendidikan di kampus STKIP Widya Yuwana Madiun.
6. Sahabat dekat peneliti: Hendrik, Sisco yang telah menjadi layaknya seorang saudara yang setia menemani peneliti, menghabiskan waktu bersama, menjadi tempat curhat dari awal proses perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman angkatan Santo Viktor yang telah menjadi rekan seperjuangan dalam proses perkuliahan yang membantu memberikan dukungan, serta kerja sama yang solid dalam menjalani berbagai tugas akademik hingga akhir studi.
8. Berta Elisa yang telah dengan tulus meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam mendukung pelaksanaan, penyusunan, hingga penyelesaian skripsi ini.

Sebagai penutup, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar- besarnya atas segala bentuk kasih, dukungan, serta bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan memiliki berbagai kekurangan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas segala keterbatasan yang ada. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan wawasan bagi para pembaca.

Madiun,.....

Penulis

Arjuna

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
<i>ABSTRACK</i> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.6 Sistematika Penelitian .....	7
1.7 Batas Istilah.....	8
<b>BAB II SILA PERTAMA PANCASILA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Pancasila sebagai Dasar Negara.....	10

2.2 Pengertian Sila Pertama Pancasila .....	15
2.3 Hakikat Sila Pertama Pancasila.....	18
2.3.1 Aspek Filosofis Sila Pertama Pancasila .....	18
2.3.2 Aspek Historis Sila Pertama Pancasila.....	27
2.3.3 Aspek Sosial-Politik Sila Pertama Pancasila .....	35
2.3.4 Aspek Moral dan Etika Sila Pertama Pancasila .....	40
<b>BAB III TOLERANSI BERAGAMA.....</b>	<b>50</b>
3.1 Pengertian Toleransi Beragama .....	50
3.2 Toleransi Beragama dalam Perspektif Beberapa Agama.....	53
3.2.1 Toleransi Beragama dalam Perspektif Islam.....	53
3.2.2 Toleransi Beragama dalam Perspektif Kristiani .....	58
3.2.3 Toleransi Beragama dalam Perspektif Hindu .....	62
3.2.4 Toleransi Beragama dalam Perspektif Buddha .....	65
3.2.5 Toleransi Beragama dalam Persepktif Konghucu.....	69
3.2.6 Toleransi Beragama dalam Masyarakat Multikultural.....	71
<b>BAB IV IMPLEMENTASI SILA PERTAMA DALAM</b>	
<b>MENINGKATKAN TOLERANSI BERAGAMA .....</b>	<b>79</b>
4.1 Hubungan Sila Pertama Pancasila dengan	
Toleransi Beragama .....	79
4.2 Implementasi Sila Pertama Pancasila terhadap	
Toleransi Beragama .....	81
4.2.1 Implementasi Nilai Filosofis Sila Pertama dalam	
Membangun Toleransi Beragama .....	82

4.2.2 Implementasi Aspek Historis Sila Pertama dalam Meningkatkan kesedaran Toleransi.....	87
4.3 Sila Ketuhanan Memperkuat Toleransi dan Pluralisme.....	90
4.4 Perwujudan Nilai Sila Pertama Pancasila dalam Mendorong Toleransi Beragama .....	94
4.4.1 Pengakuan terhadap Tuhan Yang Esa.....	94
4.4.2 Kebebasan Beragama dan Beribadah.....	97
4.4.3 Sikap saling Menghormati Antarumat Beragama .....	99
4.5 Implementasi Toleransi Beragama dalam Masyarakat Multikultural .....	101
4.6 Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Sila Pertama untuk Meningkatkan Toleransi Beragama .....	105
4.7.1 Pemahaman yang Beragama terhadap Sila Pertama .....	105
4.7.2 Radikalisme dan Intoleransi .....	108
4.7.3 Deksriminasi terhadap Agama Minoritas.....	110
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
5.1 Kesimpulan.....	113
5.2 Saran.....	116
5.2.1 Bagi Penelitian Selanjutnya .....	116
5.2.2 Bagi Perkembangan Ilmu .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>122</b>

## DAFTAR SINGKATAN

BPUPKI	:	Badan Penyelidik Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia
Dkk	:	Dan Kawan-Kawan
FKUB	:	Forum Kerukunan Umat Beragama
KASG	:	Kompendium Ajaran Sosial Gereja
KBBI	:	Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kj	:	Kejadian
Kis	:	Kisah Para Rasul
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
LSI	:	Lembaga Survei Indonesia
Mat	:	Matius
Mzm	:	Mazmur
NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
Rom	:	Roma
PBM	:	Peraturan Bersama Menteri
PPKI	:	Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
UUD	:	Undang-Undang Dasar

## ABSTRAK

Arjuna: “Implementasi Sila Pertama Pancasila dalam Meningkatkan Toleransi Beragama”

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam upaya meningkatkan toleransi beragama di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural. Sila pertama Pancasila tidak hanya mencerminkan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga menjadi dasar moral yang membimbing masyarakat dalam membangun kehidupan yang rukun, saling menghargai, dan menghormati perbedaan keyakinan.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, baik yang berkaitan dengan filsafat Pancasila, ajaran agama, maupun praktik sosial dalam konteks toleransi beragama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sila pertama Pancasila mampu mendorong lahirnya sikap inklusif, memperkuat dialog antarumat beragama, serta membentuk karakter bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Namun, tantangan seperti fanatisme sempit dan intoleransi masih menjadi hambatan yang harus diatasi melalui pendidikan karakter, peran aktif tokoh agama, serta kebijakan negara yang mendukung keberagaman. Dengan demikian, masyarakat dapat mewujudkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** Pancasila, sila pertama Pancasila, toleransi beragama.

## **ABSTRAC**

*Arjuna: "The Implementation of the First Principle of Pancasila in Promoting Religious Tolerance"*

*This study aims to examine the implementation of the first principle of Pancasila, namely Belief in the One and Only God, in efforts to enhance religious tolerance within Indonesia's multicultural society. The first principle of Pancasila not only reflects an acknowledgment of the existence of God but also serves as a moral foundation that guides the people in building a harmonious life, one that values mutual respect and honors differences in belief.*

*This research employs a library research method to analyze various relevant literature sources, including those related to the philosophy of Pancasila, religious teachings, and social practices in the context of religious tolerance.*

*The findings reveal that implementing the first principle of Pancasila can foster inclusive attitudes, strengthen interfaith dialogue, and shape a national character that upholds the values of humanity and justice. However, challenges such as narrow-minded fanaticism and intolerance remain obstacles that must be addressed through character education, the active role of religious leaders, and government policies that support diversity. Therefore, society can actualize the values of Belief in the One and Only God in national life to create sustainable social harmony.*

*Keywords: Pancasila, first principle of Pancasila, religious tolerance.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pancasila adalah hasil dari buah pemikiran yang dapat disebut sebagai ideologi bangsa, awal dirumuskan sebagai dasar negara yang digunakan untuk menjalankan organisasi negara (Hadiwijono, 2016). Pancasila sesuai dengan namanya yang berarti lima asas atau dasar dan dijadikan sebagai ideologi Negara Republik Indonesia dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan Mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Mawardi, 2017).

Kaelan (2004:23) menyatakan bahwa Pancasila berasal dari bahasa *Sanskerta* yang terdiri dari kata *panca* dan *sila*. *Panca* berarti lima, dan *sila* berarti dasar, sehingga pancasila adalah lima dasar negara Indonesia. Dengan demikian, pancasila dapat diartikan sebagai lima prinsip yang menjadi dasar negara Indonesia, serta menjadi pedoman dan pegangan bagi seluruh masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dalam menjalankan semua aspek kehidupan.

Agus Subagyo (2015:4) menegaskan bahwa Pancasila merupakan identitas, jati diri dan tanda pengenal bangsa Indonesia, sehingga harus dipahami, diamalkan, dijiwai dan dihayati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi senyawa untuk mewujudkan kekuatan ideologi sebagai bagian dari ketahanan, nasional bangsa Indonesia. Pancasila harus menjadi penyaring dan sistem kekebalan yang

mampu menangkal, mencegah, menindak dan menangkis segala bentuk ideologi lain yang muncul di era globalisasi saat ini.

Darmondiharjo (1985:22-23) menyatakan bahwa Pancasila adalah pandangan yang berkembang dalam sosial-budaya Indonesia. Nilai Pancasila dianggap nilai dasar dan puncak (sari-sari) budaya bangsa; karenanya nilai ini diyakini sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa ini menjiwai dan memberikan watak kepribadian sehingga pengakuan atas kedudukan sebagai filsafat. Filsafat Pancasila mengandung ajaran dalam kesatuan sistematika yang integral yaitu mencakup bidang ontologi, bidang epistemologi, dan bidang aksiologi.

Pancasila itu sendiri merupakan kesatuan yang utuh dan saling terkait, bahwa pengalaman setiap silanya tidak dapat dipisahkan. Sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pondasi bagi sila-sila lainnya. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi salah satu dasar negara karena memiliki nilai religius yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Nilai ini seharusnya tercermin dalam kepribadian warga negara Indonesia yang menjalankan agama dengan toleransi dan saling menghormati praktik agama dan kepercayaan masing-masing (Susiantik, Muryanti, and Hadi 2023).

Sejak awal pembentukan negara ini, banyak terjadi kontroversi tentang bentuk negara mengenai apakah negara ini didirikan atas dasar agama atau bentuk negara sekuler. Setidaknya ada dua golongan besar yang saling berhadapan, yaitu antara kekuatan agamis dan kekuatan nasionalis. Konflik dan masalah-masalah yang *njlimet* (rumit) terjadi sampai akhirnya Soekarno berpidato tentang Pancasila sebagai *weltanschauung* bangsa. Semua buat semua serta tiada egoisme agamis,

demikian Soekarno berbicara. Bahwa Indonesia merdeka bukanlah negara Islam dan bukan negara sekuler, tetapi negara Pancasila (Eka, 1989:291).

Syahrudin (2016) menerangkan bahwa di dalam sebuah masyarakat, generasi mudanya memiliki fungsi dan peran sebagai calon penerus perjuang selanjutnya. Oleh karena itu, orang harus memiliki bekal kualitas diri pribadi dari berbagai sisi antara lain kemampuan berkreasi, keterampilan, kepemimpinan patriotisme, kesehatan jasmani, pandangan hidup, kepribadian, dan budi pekerti yang luhur.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti menulis skripsi ini. Skripsi ini bermaksud menunjukkan realitas pengaruh implementasi sila pertama Pancasila terhadap toleransi beragama. Nilai sila pertama Pancasila ini mengandung makna bahwa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta, pemilik, pengatur, dan penguasa alam semesta. Indonesia melarang berkembangnya paham atheis atau paham tidak bertuhan dan membebaskan penduduk Indonesia untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Sila pertama Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menyakini kepercayaannya masing-masing, menjalankan ajaran agamanya, dan menjunjung tinggi keyakinan dari umat lain. Bahwa toleransi beragama sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan, tidak memaksakan kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Berdasarkan permasalahan yang ada di atas maka penulis memilih judul: **IMPLEMENTASI SILA PERTAMA PANCASILA DALAM MENINGKATKAN TOLERANSI BERAGAMA**. Adapun maksud

dari penulisan ini untuk mendalami implementasi sila pertama Pancasila dalam konteks hidup beragama.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian yaitu

1.2.1 Apa hakikat sila pertama Pancasila?

1.2.2 Apa hakikat toleransi beragama?

1.2.3 Bagaimanakah implementasi sila pertama Pancasila dalam meningkatkan toleransi beragama?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah.

1.3.1 Mendeskripsikan hakikat sila pertama Pancasila

1.3.2 Mendeskripsikan hakikat toleransi beragama

1.3.3 Mendeskripsikan bagaimanakah implementasi sila pertama Pancasila dalam meningkatkan toleransi beragama

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih ilmu dan menjadi referensi bagi pembaca dalam kaitannya dengan implementasi sila pertama Pancasila dalam meningkatkan toleransi beragama. Bahwa pemahaman teoritis tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan toleransi beragama di Indonesia.

Penelitian ini juga dapat memberikan perspektif historis dan filosofis mengenai peran agama dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **1.4.1 Bagi Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan referensi bagi penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya bisa mendapatkan gambaran mengenai sila pertama Pancasila dan toleransi beragama. Penelitian selanjutnya diharapkan mendapatkan pemahaman dan lebih kreatif lagi untuk mengembangkan tema-tema yang berkaitan dengan sila pertama Pancasila yang belum dibahas secara mendalam.

### **1.5 Metodologi Penelitian**

#### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kajian (*library research*), dengan mencari/mengumpulkan, menggunakan berbagai jenis data relevan yang dipublikasikan seperti buku, dokumen, artikel, tulisan ilmiah, internet dan literatur lainnya sebagai objek yang berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian (Hamzah 2020:7).

Penelitian kepustakaan terdapat empat tahap dalam menulis karya ilmiah, yakni menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Zed, 2004). pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan.

### **1.5.2 Cara Kerja Metode Kepustakaan**

Khatibah (2011) mengemukakan penelitian kepustakaan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan. Danandjaja (2014) mengemukakan bahwa penelitian kepustakaan adalah cara penelitian bibliografi secara sistematis ilmiah, yang meliputi pengumpulan bahan-bahan bibliografi, yang berkaitan dengan sasaran penelitian.

Penelitian kepustakaan terdapat beberapa cara kerja atau tahapan dalam menulis karya ilmiah, yakni mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Miftahusy Syahidah Al Firdausy et al. 2024).

### **1.5.3 Teknik Pengumpulan Data/Informasi**

Peneliti melakukan pengumpulan data berdasarkan sumber referensi ilmiah. Dokumen adalah metode dalam menemukan suatu data berhubungan dengan variabel berupa tulisan, transkrip, buku, dan sebagainya. Penelitian menggunakan teknik dokumen untuk menemukan data atau referensi yang diperlukan dalam penulisan ini (Hamzah, 2020:46).

#### **1.5.4 Analisis dan Penyajian Data**

Analisis data merupakan suatu tahap di mana peneliti mencari pola berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan (Hamzah, 2020:60). Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif kualitatif yakni, analisis berdasarkan data-data yang telah di peroleh dan kemudian dikembangkan sehingga menjadi suatu hipotesis.

#### **1.5.5 Penarikan Kesimpulan dan Saran**

Tahap akhir yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menarik sebuah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu pernyataan yang diambil secara singkat, jelas, dan terstruktur mulai dari analisis data sampai pada pembahasan. Saran yaitu sebuah anjuran dari peneliti terhadap objek pada sebuah penelitian, penelitian berikutnya, dan pihak yang terlibat dalam penelitian supaya hasil dari penelitian dapat ditindaklanjuti (Bahari, 2022:13).

### **1.6 Sistematika Penelitian**

Skripsi ini berjudul **Implementasi Sila Pertama Pancasila dalam Meningkatkan Toleransi Beragama.**

Penulisan skripsi ini terbagi dalam lima (V) bab yaitu:

Bab I. Bab pendahuluan ini akan menguraikan beberapa hal yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penulisan, sistematika penulisan dan batasan istilah.

Bab II. Bab ini akan membahas tentang sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu hal-hal yang akan di bahas pada bab ini antara lain:

Pengertian sila pertama Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara, hakikat sila pertama Pancasila.

Bab III. Pada bab ini peneliti akan membahas tentang toleransi beragama, hal yang akan dibahas pada bab ini antara lain: pengertian toleransi beragama, toleransi beragama dalam perspektif beberapa agama, toleransi beragama dalam masyarakat multikultural.

Bab IV. Bab ini membahas tentang implementasi sila pertama Pancasila dalam meningkatkan toleransi beragama.

Bab V. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah kumpulan dari beberapa hal yang penting yang berkaitan dalam pembahasan penulisan skripsi ini. Saran merupakan sebuah tujuan untuk membangun perkembangan sebuah tulisan agar berguna bagi sesama dan menjadi lebih baik kedepannya.

## **1.7 Batas Istilah**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, istilah yang dipakai isi dalam karya ilmiah ini dipandang perlu untuk didefinisikan agar istilah-istilah ini dapat dimengerti secara tepat oleh setiap pembaca.

### **1.7.1 Pancasila**

Pancasila merupakan sebuah landasan dan pedoman utama bagi masyarakat Indonesia dalam melaksanakan segala kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Nurgiansah, 2021). Pancasila sebagai dasar negara artinya adalah sebagai pondasi negara dan pegangan bangsa yang kuat sehingga bangsa Indonesia yang memiliki ideologi sendiri dan mampu berdiri menjadi bangsa yang kokoh tanpa dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lainnya.

### **1.7.2 Toleransi Beragama**

Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai antara penganut agama lain. Seperti apa yang disebutkan dalam kakawin Sutasoma karangan Mpu Tantular *Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa* yang artinya berbeda-beda tetapi satu, tidak ada kebenaran yang kedua (Abror 2020).

## **BAB II**

### **SILA PERTAMA PANCASILA**

### **KETUHANAN YANG MAHA ESA**

#### **2.1 Pancasila sebagai Dasar Negara**

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional, hal ini membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok, dan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga dapat diartikan sebagai ideologi dari negara Indonesia atau sering disebut rumusan kehidupan berbangsa dan bernegara (Puji, 2021:6).

Pancasila sebagai dasar negara diambil dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945, kemudian dituangkan dalam memorandum DPR-GR pada tanggal Juni 1966. Penegasan kedudukan Pancasila sebagai ketetapan MPR No. XVIII tahun 1998 tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila yang diterapkan sebagai dasar negara memberikan arti bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila (Cesilia Fransiska dkk, 2024:137).

Indonesia mempunyai para pendiri yang buah pikirannya brilian. Para pendiri negara tersebut saling melontarkan gagasannya demi mencari dasar negara yang kuat bagi berdirinya bangsa ini pada saat mempersiapkan kemerdekaan.

Soekarno salah satu tokoh dengan gagasannya dipakai sebagai pondasi negara, mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Soekarno mengemukakan gagasannya dalam sebuah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* pada 1 Juni 1945 (Dewantara. 2015:644).

Selama empat hari sidang BPUPKI berlangsung tiga tokoh menyampaikan gagasan atau usulan sebagai calon dasar negara. Muh. Yamin diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, Soepomo menyampaikan pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, sedangkan Soekarno menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 tentang rencana calon dasar negara (Brata and Wartha, 2017:127).

Muh. Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan (permusyawaratan dan perwakilan) dan Kesejahteraan rakyat (Keadilan sosial). Pidatonya tersebut memuat lima usulan, namun Muhammad Yamin tidak memberikan nama atau istilah khusus untuk kelima usulan tersebut. Muhammad Yamin pada akhir pidatonya menyerahkan naskah sebagai lampiran berupa rancangan usulan sementara yang berisi rumusan UUD RI, yang diawali kata pembukaan (Brata and Wartha, 2017:127).

Muh. Yamin menyampaikan usulannya dengan cara yang berbeda dari Soepomo yang mengawali pembahasan dengan mengemukakan teori-teori negara, seperti teori negara perseorangan (individualis). Teori ini menyatakan bahwa negara adalah masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun berdasarkan kontrak antara

seluruh individu (*contract social*). Teori negara kelas (*class theory*) sering disebut sebagai teori golongan bahwa negara adalah alat suatu golongan untuk menindas kelas lainnya. Soepomo mengusulkan lima calon dasar negara, yaitu nasionalisme/internasionalisme, takluk kepada Tuhan, kerakyatan, kekeluargaan, dan keadilan rakyat. Kelima usulan ini belum diberikan nama atau istilah khusus (Brata and Wartha, 2017:128).

Soekarno menguraikan dasar-dasar apa saja yang perlu dimiliki bagi bangunan Indonesia merdeka. Dasar-dasar yang disebutkan adalah: kebangsaan (nasionalisme), internasionalisme (kemanusiaan), mufakat/permusyawaratan, kesejahteraan (keadilan sosial), dan akhirnya Ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip inilah yang dinamakan Pancasila dan diusulkannya sebagai *Weltanschauung* negara Indonesia merdeka (Dewantara, 2015:645).

Pancasila ditawarkan Soekarno sebagai *philosophische Grondslog* (dasar, filsafat, atau jiwa) dari Indonesia merdeka. Soekarno sebelum mengutarakan gagasan mengenai dasar negara, Soekarno merasa perlu untuk meyakinkan para peserta sidang bahwa tidak perlu terlalu memusingkan perkara yang kecil-kecil daripada kemauan untuk merdeka (Risladiba and Ramdhani 2021:111).

”Jikalau kita berkata: Sebelum Negara merdeka maka harus lebih dahulu ini selesai, itu selesai, sampai jelimet!, maka saya bertanya kepada Tuan-tuan sekalian kenapa Saudi Arabia merdeka padahal delapan puluh persen dari rakyatnya terdiri dari kaum Badui yang sama sekali tidak mengerti hal ini atau itu” (Risladiba and Ramdhani 2021:111).

Sidang BPUPKI dilanjutkan dengan agenda membahas pidato berkenaan dengan usulan calon asas dasar negara yang telah disampaikan oleh tiga tokoh sejak tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Pembahasan terhadap ketiga usulan

calon asas dasar negara itu tidak lagi dibahas oleh seluruh anggota BPUPKI, namun telah ditetapkan sembilan tokoh yang dipercaya mampu mengemban tugas mulia itu. Kesembilan tokoh tersebut kemudian lebih dikenal dengan istilah “Panitia Sembilan”, terdiri dari: Soekarno, Moh. Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokro soejoso, Abdoel Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Soebardjo, K.H. Wachid Hasym dan, Muh. Yamin (Brata and Wartha, 2017:129).

Rapat yang secara intensif dilakukan (14–16 Juli 1945), akhirnya Panitia Sembilan telah mencapai suatu hasil yang sangat baik yaitu suatu perumusan Pancasila, yang lazim dikenal dengan istilah “Piagam Jakarta” yang susunannya sebagai berikut (Brata and Wartha, 2017:129).

”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (Brata and Wartha, 2017:130).

Perumusan sistematika Pancasila yang tertuang dalam Piagam Jakarta dapat diterima oleh BPUPKI dalam sidang 14-16 Juli 1945. Pancasila sebagai dasar negara belum final, karena BPUPKI belum merupakan perwakilan yang representatif. Hal ini BPUPKI sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balantera Jepang, sehingga dipandang belum mencerminkan perwakilan orang Indonesia (Brata and Wartha, 2017:130).

Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta yang diusulkan oleh Panitia Sembilan mendapatkan penolakan dari utusan Indonesia bagian Timur, yaitu mengenai rumusan sila yang pertama. Penolakan tersebut disampaikan oleh M.Hatta dalam sidang PPKI yang kemudian dicoretnya tujuh kata dengan

kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dibelakang kata Ketuhanan diganti dengan kalimat Yang Maha Esa (Huda, 2018:87-88).

Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar, yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945, serta Pancasila sebagai Dasar Negara, rumusan Pancasila tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Soekarno dan Moh. Hatta ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Penetapan tersebut secara *de facto* dan *de jure*, Indonesia telah menjadi negara merdeka yang menempatkan Pancasila sebagai dasar negarag sekaligus pemersatu bangsa. Pancasila disepakati sebagai dasar negara yang paripurna, jati diri bangsa, dan rumah bersama bagi seluruh warga negara. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia dipandang sebagai sebuah karunia. Pancasila juga berfungsi sebagai dasar, ideologi, dan falsafah bangsa yang bersifat terbuka (Brata and Wartha, 2017:131).

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional hal ini membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok, dan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Handayani and Dewi, 2021:6).

Pancasila merupakan sebuah landasan dan pedoman utama bagi masyarakat Indonesia dalam melaksanakan segala kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Pancasila juga menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang memiliki nilai-nilai khas negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara artinya adalah sebagai pondasi negara dan pegangan bangsa yang kuat sehingga bangsa Indonesia memiliki ideologi sendiri dan mampu berdiri menjadi bangsa yang kokoh tanpa dipengaruhi oleh bangsa lainnya (Handayani and Dewi, 2021:8).

## **2.2 Pengertian Sila Pertama Pancasila**

Sila pertama dalam Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama memberikan pandangan setiap orang bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bukan bangsa yang atheis. Sila ini menyatakan bahwa rakyat Indonesia merupakan warga negara yang taat beribadah kepada Tuhan dan menjalankan apa yang diajarkan dalam agama maupun kepercayaan masing-masing. Sila pertama penting bagi bangsa Indonesia dikarenakan dalam realisasinya melalui agama menjadi salah satu faktor pendorong agar seseorang berbuat hal-hal yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum (Prasetya, 2018:3).

Sila pertama Pancasila merupakan nilai yang diambil dari nilai budaya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang ber-Tuhan, realitas ini digambarkan dengan sangat jelas dalam kehidupan budaya yang selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Makna Ketuhanan sudah dihayati dalam masyarakat primordial sebelum sila pertama muncul sebagai sila yang menyatukan. Makna dari sila pertama bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keyakinan

religius, namun yang diakui sebagai keyakinan tidak terikat pada satu macam keyakinan (Pandor, 2023:320).

Prinsip yang diuraikan Soekarno tentang Ketuhanan yang berkebudayaan adalah agar bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia ber-Tuhan, Tuhannya sendiri. Negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa sesuai dengan agama dan keyakinan. Soekarno telah berpikir ke depan bahwa negara harus memberi kebebasan kepada setiap warganya untuk memeluk agama dan keyakinannya, sebagaimana tuntutan hak-hak asasi manusia (Burlian, 2020:164).

Ketuhanan salah satu isi pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. Soekarno menyebut Ketuhanan di bagian akhir dengan tambahan yang berkebudayaan, sebagai sebuah penggalian sosiologi-historis Indonesia dari zaman pra-Hindu hingga menjelang kemerdekaan Indonesia. Sila Ketuhanan ini sudah mengalami perubahan dua kali, sejak dikemukakan oleh Soekarno. Makna berkebudayaan tidak mengedepankan keyakinan yang menyesatkan bernuansa animisme. Sebaliknya, terdapat anggapan bahwa konsep Ketuhanan merupakan bentuk keyakinan leluhur yang dianggap tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai keyakinan yang dianut saat ini (Hanock, dkk, 2021:135-136).

Sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, lahir dari proses penyatuan cara pandang melalui interpretasi teks tentang pluralisme agama Indonesia. Para pendiri bangsa dan tokoh nasional lainnya berdiskusi dan berdialog dengan teks tersebut, sehingga memungkinkan teks itu memunculkan makna baru yang menantang pemahaman awal atau pandangan sebelumnya. Proses

ini menyatukan cara pandang para pendiri bangsa dengan konteks objek interpretasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam. Tujuan utamanya adalah menciptakan kehidupan beragama yang damai dan harmonis dalam masyarakat yang memiliki keragaman agama (Harjon, 2023:187).

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan hasil dari perjalanan sejarah yang panjang dan berakar pada konteks historis yang beragam serta pluralis. Prinsip ini mencerminkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki makna teologis mendalam. Proses panjang yang melatarbelakangi berdirinya bangsa Indonesia, termasuk perumusan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai bagian dari dasar negara, merupakan usaha kolektif para pendiri bangsa yang melibatkan berbagai energi, pemikiran, dan emosi (Hanock, dkk, 2021:136).

Ajaran dari Tuhan adalah panduan yang bertujuan mewujudkan kebebasan, kedamaian, kebenaran, toleransi, dan berbagai nilai baik lainnya. Sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang menyatukan seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Hal ini penting demi tercapainya kesejahteraan bersama serta keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia (Prasetyo, 2023:1).

Definisi dan konsepsi Ketuhanan dalam Pancasila mencerminkan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki makna mendalam bahwa bangsa Indonesia menghormati keberadaan Tuhan sebagai sumber nilai-nilai moral, etika, dan spritual (Amir and Lestari, 2024:46-47).

Konsepsi Ketuhanan dalam Pancasila mengakui keberagaman keyakinan agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Gagasan mengenai Ketuhanan yang menjadi dasar sila pertama Pancasila mencerminkan realitas yang telah diakui secara luas dalam budaya Indonesia. Pancasila tidak berpihak pada agama tertentu, melainkan menekankan pentingnya setiap individu memiliki keyakinan dan hubungan pribadi dengan Tuhan sesuai agama atau kepercayaan yang dianut. Hal ini menunjukkan semangat toleransi, penghormatan, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam menjalankan kebebasan beragama (Amir dan Lestari, 2024:47).

## **2.3 Hakikat Sila Pertama Pancasila**

### **2.3.1 Aspek Filosofis Sila Pertama Pancasila**

Sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi landasan dan jiwa dari sila-sila lainnya, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, serta Keadilan Sosial. Hal ini didasarkan pada hakikat bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, merupakan pendukung utama keberadaan negara, yang berfungsi sebagai lembaga kemanusiaan. Keberadaan manusia sendiri bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan adalah asal mula segala sesuatu; sifat-Nya mutlak, sempurna, tidak berubah, tak terbatas, dan menjadi pengatur dari tatanan alam semesta (Kaelan, 1966:45).

Pancasila didefinisikan sebagai hasil berfikir atau sebuah pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini

sebagai suatu norma dan nilai yang adil, benar, baik, bijaksana, dan paling adaptif dengan kondisi bangsa ini (Baderi, 2017). Pancasila sebagai ideologi bangsa tidak hanya muncul sebagai gagasan biasa, tetapi merupakan manifestasi dari proses berpikir yang kritis dan mendalam oleh para pendiri bangsa. Pemikiran ini dihasilkan melalui refleksi yang mempertimbangkan nilai-nilai luhur dan pengalaman sejarah masyarakat Indonesia (Baderi, 2017).

Konsepsi ketuhanan mengakui adanya keberagaman keyakinan agama dan kepercayaan di Indonesia. Gagasan tentang Ketuhanan, yang menjadi dasar sila pertama Pancasila, merupakan realitas yang diakui secara luas dalam budaya Indonesia. Pancasila tidak memihak kepada agama tertentu, namun menegaskan pentingnya setiap individu memiliki keyakinan dan hubungan pribadi dengan Tuhan sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Konsepsi ini mencerminkan semangat toleransi, menghormati, dan mengakui hak asasi manusia dalam menjalankan kebebasan beragama (Amir and Lestari, 2024: 47).

Ketuhanan dalam Pancasila dapat dijelaskan melalui tiga perspektif utama. Pertama, teisme memandang Tuhan sebagai realitas objektif yang memengaruhi kehidupan manusia serta menekankan hubungan langsung manusia dengan Tuhan. Kedua, deisme mengakui Tuhan sebagai pencipta tetapi lebih menitikberatkan pada pemahaman rasional dan moral manusia daripada hubungan personal dengan Tuhan. Ketiga, panenteisme menyatakan bahwa Tuhan meliputi seluruh alam semesta sehingga semua hal dianggap sebagai manifestasi Tuhan dan memiliki hubungan mendalam dengan-Nya (Amir dan Lestari, 2024: 47).

Sila pertama Pancasila mengandung nilai-nilai Ketuhanan yang menjadi dasar etika dan moral bangsa Indonesia. Soekarno (1959:45) menegaskan bahwa sila pertama Pancasila merupakan dasar dari keseluruhan sila-sila lainnya. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah panduan utama bagi kehidupan yang beretika dan beradab. Kepercayaan ini tidak hanya menjadi landasan moral individu, tetapi juga menjadi dasar etika publik yang mengarahkan tindakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Soekarno, 1959:45).

Ketuhanan Yang Maha Esa disepakati untuk ditempatkan sebagai sila pertama Pancasila. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan nafas sekaligus roh bagi keseluruhan sila-sila Pancasila. Sila pertama dan utama tersebut menerangi keempat sila lainnya. Kelima sila Pancasila, ada satu sila yang mempunyai posisi istimewa yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengapa? karena sila tersebut terletak di luar ciptaan akal-budi manusia. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa bukan merupakan hasil kebudayaan manusia. Hal ini merupakan suatu yang abadi, yang kekal, tidak berubah-ubah, tidak dapat dipengaruhi oleh manusia, dan tidak pula dapat ditundukkan pada kemauan dan keinginan manusia (Hidayat, 2018:3).

Ketuhanan Yang Maha Esa pada dasarnya memuat pengakuan eksplisit akan eksistensi Tuhan sebagai sang pencipta. Nilai ketuhanan dalam Pancasila menunjukkan bahwa eksistensi negara, bangsa, dan manusia Indonesia berelasi dengan Tuhan yang diyakini sebagai sumber segala kebaikan. Hal ini merupakan fundamen moral dan berdimensi religius yang menentukan pola dasar bagi seluruh kehidupan negara (Hidayat, 2018:3).

Kant (1793:32) menyatakan bahwa konsep ketuhanan memberikan landasan bagi manusia untuk bertindak dengan prinsip-prinsip moral yang universal. Kant (1793:32) dalam bukunya *Religion within the Bounds of Bare Reason* menjelaskan bahwa iman kepada Tuhan memperkuat dorongan untuk berbuat baik berdasarkan rasa tanggung jawab moral yang melekat pada manusia. Kepercayaan kepada Tuhan dalam sila pertama Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai kepercayaan religius, tetapi juga sebagai panduan etika yang mendasari kehidupan berbangsa.

Muhamad Yamin dalam Suwarno (1993:51) menjelaskan azas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia adalah salah satu Peri Ketuhanan, yaitu sebuah bangsa Indonesia satu negara yang ber-Tuhan, Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain (Soekarno, 1960:38-39). Negara Indonesia adalah negara agama dan bukan pula negara tanpa agama (Widjaja, 2000:18).

Soekarno berupaya menyatukan berbagai pemikiran dari para tokoh dan golongan. Soekarno berusaha mengesampingkan kepentingan pribadi, etnis, maupun kelompok. Hal ini Soekarno menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan Indonesia adalah milik seluruh rakyat tanpa pengecualian. Memahami keberagaman bangsa Indonesia, Soekarno mencetuskan konsep dasar Pancasila yang di dalamnya terkandung semangat semua untuk semua. Pancasila tidak hanya menjadi ideologi pemersatu dan perekat kehidupan bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai dasar, filsafat, dan pandangan hidup bangsa Indonesia (Burlian, 2020:150).

Pancasila dalam pidato 1 Juni 1945 memiliki urutan sila yang berbeda dibandingkan dengan dokumen-dokumen lain yang muncul setelahnya, seperti Piagam Jakarta, Pembukaan UUD 1945, dan pidato-pidato Soekarno di berbagai kesempatan. Soekarno berperan sangat penting dalam merumuskan Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Pemahaman terhadap logika pemikiran Soekarno diperlukan untuk memahami Pancasila secara utuh karena logika pemikiran tersebut sebagian besar dibangun secara empiris melalui pengalaman sejarah kehidupan bangsa ini (Burlian, 2020:151).

Urutan sila-sila Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 adalah sebagai berikut: Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Urutan ini menunjukkan gagasan Soekarno untuk membangun Indonesia sebagai negara yang berdaulat, humanis, demokrasi, sejahtera, dan religius. Pemikiran tersebut mencerminkan konteks sosial dan politik pada masa itu serta menjadi dasar penting dalam pembentukan ideologi negara (Burlian, 2020:151).

Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang disebut sebagai *philosophische grondslag* atau pandangan dunia (*weltanschauung*), setara dengan aliran-aliran besar dunia. Berdasarkan landasan tersebut, negara Indonesia didirikan. Penting untuk diperhatikan bahwa dalam mengusulkan dasar negara ini, Soekarno tidak hanya menyampaikannya secara lisan, tetapi juga melalui penjelasan yang membandingkan filsafat Pancasila dengan ideologi-ideologi besar dunia, seperti

liberalisme, komunisme, chauvinisme, kosmopolitisme, *San Min Chui*, serta ideologi-ideologi besar lainnya (Burlian, 2020:152).

Burlian (2020:152) menyatakan bahwa pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 memiliki arti penting karena usulan sila-sila dalam pidato tersebut merupakan sebuah filsafat sosial-politik yang matang. Prinsip dasar negara yang lebih jelas dibandingkan perumusan Soekarno kemudian dianggap sebagai sintesis dari berbagai pemikiran, seperti demokrasi Barat, Islam modern, Marxisme, serta gagasan demokrasi dan komunalistik pedesaan yang asli. Sintesis ini menjadi dasar pemikiran sosial yang umum di kalangan elit politik Indonesia setelah masa penjajahan (Burlian, 2020:152).

Sintesis yang dilakukan oleh Soekarno merupakan pemikiran besar yang didasarkan pada filsafat Jawa. Burlian menekankan bahwa sintesis tersebut dirumuskan menjadi sebuah konsep besar tentang prinsip negara, yaitu persatuan. Konsep ini menekankan bahwa segala sesuatu adalah satu, yang mencerminkan kearifan lokal (*local wisdom*). Prinsip integralistik yang dikembangkan dan diusulkan oleh Soepomo juga menjadi dasar pemikiran ini. Berdasarkan asumsi tersebut, Burlian menjelaskan alasan Soekarno mengemukakan tiga alternatif, yaitu Pancasila, Trisila, dan Ekasila (Burlian, 2020:153).

Sila Ketuhanan yang diusulkan oleh Soekarno memiliki keterkaitan erat dengan kondisi geografis dan tradisi religius masyarakat Indonesia. Sebagai bangsa agraris, masyarakat Indonesia bergantung pada pertanian dan peternakan sebagai sumber utama kehidupan. Kehidupan agraris ini dipengaruhi oleh kondisi alam yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Kesadaran akan keterbatasan manusia

di hadapan alam telah mendorong bangsa Indonesia sejak dahulu untuk meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bangsa Indonesia menggantungkan nasib dan memanjatkan doa demi kemaslahatan hidup (Burlian, 2020:163).

Prinsip Ketuhanan dalam pidato 1 Juni 1945 terletak pada urutan ke-5. Soekarno bermaksud dengan prinsip kelima ini hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Soekarno dalam pidatonya menyampaikan bahwa (Sekretariat Negara RI, 1995).

“Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya berTuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiada orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoismeagama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan”

Nilai-nilai dalam sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau dilepaskan satu sama lain. Setiap sila memiliki keterkaitan dan saling berhubungan dalam pembentukan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila digambarkan memiliki sifat hirarki-piramidal, sila Ketuhanan Yang Maha Esa berada di puncak sebagai dasar bentuk piramida tersebut. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai dan menjadi landasan utama bagi empat sila lainnya. (Fitri Lintang dan Ulfatun Najich, 2022:81).

Nilai-nilai ketuhanan yang diamanatkan dalam Pancasila, sebagaimana diungkapkan oleh Soekarno merupakan nilai-nilai yang berbasis pada kebudayaan dan peradaban. Nilai-nilai tersebut mencerminkan prinsip etis ketuhanan yang

bersumber dari berbagai ajaran agama dan kepercayaan di Indonesia, yang bersifat membebaskan, memuliakan keadilan, dan memperkuat persaudaraan. Nilai Ketuhanan yang dimaksud adalah nilai yang inklusif, toleran, dan mendorong semangat gotong royong dalam etika sosial untuk kehidupan berbangsa dan bernegara (Hidayat, 2018:3). Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan moral yang menuntun masyarakat menuju kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan. Selain itu, sila ini juga mengarahkan bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik dan politik. Etika tersebut diwujudkan dengan cara memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, serta mengembangkan nilai permusyawaratan dan keadilan sosial (Hidayat, 2018:4).

Sila pertama Pancasila sebagai subjek utama dapat dipandang sebagai titik temu bagi berbagai agama yang ada di Indonesia. Konsep ini bersifat inklusif dan mendorong pemahaman terhadap perbedaan yang ada, yang dianggap sebagai bagian dari ciptaan Allah. Hubungan antarumat beragama berbagai pendekatan kreatif dilakukan, seperti dialog teologis, dialog religius, dialog kehidupan, serta keterlibatan aktif dengan agama-agama lain, untuk mendukung pembangunan bangsa Indonesia (Aritonang, 2021:62).

Puncak ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa dalam agama Hindu adalah penyatuan jiwa manusia dengan sumber yang Maha Kuasa. Penyatuan ini diwujudkan dalam bentuk kasih sayang yang tulus dan tanpa pamrih. Kehadiran Tuhan dalam diri setiap umat Hindu memungkinkan mereka untuk saling menghormati dan mengasihi dengan tulus. Keyakinan ini mendorong umat Hindu

untuk menerapkan nilai-nilai kasih dan penghormatan, yang pada akhirnya menciptakan kerukunan universal (Aritonang, 2021:59).

Agama Hindu memiliki filosofi yang berbunyi: "*Bhinneka Tunggal Ika, Hana Dharma Mangrua*." Kalimat ini pertama kali dicetuskan oleh Mpu Tantular dan mengandung makna bahwa meskipun jalan untuk mencapai Tuhan berbeda-beda, tujuan akhirnya tetap sama, yaitu menuju Tuhan. Filosofi ini ingin menegaskan bahwa tidak ada ajaran agama yang salah dan mengajak kita untuk tidak membedakan orang berdasarkan latar belakang agama mereka (Aritonang, 2021:59).

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dipahami sebagai dasar bersama yang menghubungkan pemeluk agama dan kepercayaan lain di Indonesia. Pemahaman ini menjadi landasan bagi upaya kolektif dalam membangun bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Tindakan kolektif tersebut diwujudkan melalui perilaku publik yang mencerminkan kerukunan dan saling pengertian antar pemeluk agama yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa sikap berketuhanan tercermin dalam kehidupan sosial sebagai ungkapan iman yang sesuai dengan ajaran agama masing-masing (Aritonang, 2021:61).

Kehidupan beragama di Indonesia secara yuridis memiliki landasan yang kuat, sebagaimana tercermin dalam dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Pancasila, yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung prinsip bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan agama tertentu, dan juga bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari urusan negara. Pengakuan terhadap agama

atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa memberikan jaminan bagi penduduk untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan, hal ini merupakan ciri khas dari negara yang berketuhanan Yang Maha Esa (Marhaeni, 2017:112).

Pendiri negara Indonesia nampaknya menentukan pilihan yang khas dan inovatif tentang bentuk negara dalam hubungannya dengan agama. Pembahasan yang sangat serius disertai dengan komitmen moral yang tinggi sampailah pada suatu pilihan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas 'Ketuhanan Yang Maha Esa'. Kekhasan unsur-unsur rakyat dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku, ras, agama dan budaya nampaknya pendiri bangsa sulit untuk menentukan begitu saja bentuk negara sebagaimana yang ada di dunia (Marhaeni, 2017:113).

### **2.3.2 Aspek Historis Sila Pertama Pancasila**

Menjelang 1 Juni 1945, Soekarno berdiskusi dengan KH. Masjkur, Wahid Hasyim, Kahar Mudzakir, dan Yamin. Dalam diskusi tersebut, terlihat bahwa nilai Ketuhanan sejak awal diusulkan sebagai salah satu dasar negara. Hidayat (2018:1) dalam bukunya Soekarno mengatakan:

“Jadi orang Indonesia dulu sudah mencari Tuhan. Cuma tidak tahu dimana Tuhan dan siapa Tuhan itu. Pergi di pohon besar, pergi di kayu besar, pergi di batu-batu nyekar, itu mencari Tuhan. Kalau begitu, negara kita dari dulu sudah ketuhanan. Sudah ketuhanan zaman Jawa itu, zaman Jawa itu zaman Ketuhanan. Ketuhanan. Bagaimana Islam? Ketuhanan. Kalau bangsa Indonesia bangsa ketuhanan. Lalu bagaimana selanjutnya bangsa Indonesia?”

Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung selama empat hari, yaitu pada 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Proses penetapan ini, terdapat perbedaan pandangan mengenai tokoh yang menggali Pancasila. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Soekarno merupakan satu-satunya penggagas nilai-nilai Pancasila. Namun, pandangan lain, seperti yang disampaikan oleh Muh. Yamin, mengemukakan bahwa nilai-nilai Pancasila disarikan dari kebudayaan dan tradisi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut mencakup permusyawaratan (berdasarkan Al-Qur'an), mufakat (dari adat), perwakilan (dari adat), serta kebijaksanaan (rasionalisme), yang kemudian menjadi dasar pemikiran lahirnya Pancasila (Wulandari dkk., 2023:192).

Pada pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945, yang kini dikenal sebagai lahirnya Pancasila, terdapat titik tolak dalam urutan Pancasila. Sila Ketuhanan, yang semula ditempatkan sebagai sila kelima, kemudian menjadi sila pertama dalam urutan Pancasila yang tercantum dalam berbagai dokumen. Penempatan prinsip ketuhanan pada urutan terakhir ini sering menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak, sementara prinsip kebangsaan yang menempati urutan pertama. Soekarno sering dianggap sebagai seorang nasionalis sekuler, namun penilaian ini sering terbantahkan jika dilihat dari alur pemikiran Soekarno dalam berbagai tulisan dan pidatonya, yang sesungguhnya sarat dengan nilai-nilai keimanan (Burlian, 2020:147).

Sila pertama Pancasila mengalami perubahan saat perumusan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam Jakarta mencantumkan rumusan Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan

tersebut merupakan hasil kompromi antara tokoh nasionalis dan tokoh Islam yang tergabung dalam BPUPKI. Frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus Tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Penghapusan ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia (Yamin, 1945).

Mohammad Hatta (1979:60-62) menyatakan bahwa salah satu perwakilan Indonesia Timur, Latuharhary, menyampaikan keberatan terhadap frasa dalam sila pertama Pancasila. Latuharhary berpendapat bahwa konsep negara yang didasarkan pada syariat Islam dapat mengancam persatuan nasional, terutama di wilayah dengan mayoritas penduduk non-Muslim. Hal ini untuk memahami urgensi untuk menjaga persatuan bangsa, Mohammad Hatta mengadakan pertemuan informal dengan beberapa tokoh Islam, seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, dan Kasman Singodimedjo, sebelum sidang PPKI berlangsung. Para tokoh Islam menunjukkan sikap kebesaran hati dengan menerima penghapusan frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya demi memastikan tidak ada kelompok yang merasa terpinggirkan dalam negara yang baru terbentuk.

Tanggal 14 Juli Ki Bagus Hadikusumo melakukan gugatan terhadap kata-kata bagi para pemeluknya yang terdapat di belakang kalimat Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Menurutnya kata-kata tersebut sepatutnya dihapus karena hal itu berarti dalam satu negara akan ada dua peraturan satu untuk umat Islam dan satu lagi untuk non-Islam. Soekarno dalam forum tersebut berseru kepada paduka tuan ketua yang mulia, dengan menjelaskan bahwa kata-kata tersebut merupakan hasil kompromi yang telah diperkuat oleh panitia. Soekarno

juga menambahkan bahwa jika kata-kata bagi para pemeluknya dihapus maka hal tersebut bisa diartikan bahwa semua warga negara, termasuk yang non-Islam, diwajibkan menjalankan syariat Islam (Yudi Latif, 2011:80-81).

Pagi hari tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang menetapkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara, muncul usulan dari perwakilan Maluku, Sulawesi Utara, dan Bali (Sunda Kecil) terkait perubahan rumusan sila pertama Pancasila. Usulan tersebut mengubah kalimat Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan ini menggantikan tujuh kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi Yang Maha Esa (Wartha, 2017:131).

Pencoretan tujuh kata itu tidak mengubah semangat dasar Piagam Jakarta yang dikatakan oleh Yudi Latif dalam buku Muhammad Hatta:

”Pada waktu itu kami dapat menginsyafi, bahwa semangat Piagam Jakarta tidak lenyap dengan menghilangkan perkataan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan menggantinya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Yudi Latif, 2011:85).

Perubahan sila pertama dari Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan semangat inklusivitas yang menjadi dasar negara Indonesia. Istilah tersebut memiliki makna universal yang dapat diterima oleh semua kelompok agama dan kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa memiliki visi menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologis yang mampu menyatukan masyarakat Indonesia yang plural. Sila pertama tidak hanya

mencerminkan aspek keimanan kepada Tuhan, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk hidup berdampingan dalam keberagaman (Anshari, 1981:45).

Penghapusan frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" memberikan dampak signifikan dalam membangun persatuan nasional. Perubahan ini menegaskan bahwa negara Indonesia bukan negara agama tertentu, melainkan negara yang menghormati keberagaman keyakinan dengan prinsip dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini memberikan rasa inklusi bagi masyarakat Indonesia Timur, yang mayoritas beragama Kristen dan Katolik. Perubahan ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga persatuan bangsa, tetapi juga memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan toleransi antarumat beragama di Indonesia (Nasution, 1982:75).

Pancasila, dalam proses perumusannya, telah melalui berbagai kontroversi dan perdebatan di antara para pendiri bangsa, terutama dalam penyusunan sila pertama. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit, sekitar abad ke-14. Dalam kitab *Sutasoma*, Pancasila memiliki dua makna. Pertama, sebagai "berbatu sendi yang lima" (berasal dari bahasa *Sanskerta*), dan kedua, sebagai pelaksanaan nilai-nilai kesusilaan yang lima atau dikenal dengan istilah *Pancasila Krama* (Dewi, 2024:149).

Sila pertama Pancasila lahir dari perdebatan yang kompleks di antara pendiri bangsa yang datang dari berbagai latar belakang agama. Natosusanto (2008) dalam buku *Sejarah Nasional Indonesia VI* menyatakan bahwa proses perumusan dasar negara melibatkan diskusi tentang peran agama dalam negara. Pendiri bangsa sepakat untuk merumuskan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama untuk

mengakomodasi keragaman agama, namun tetap menegaskan prinsip ketuhanan sebagai landasan moral dan spiritual yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menjadi simbol kesepakatan bahwa negara Indonesia menghormati kepercayaan kepada Tuhan tanpa memihak pada satu agama tertentu (Notosusanto, 2008).

Soekarno merumuskan beberapa hal dalam sidang BPUPKI tersebut, yaitu merumuskan lima prinsip yang akan menjadi dasar negara Indonesia berupa prinsip Nasionalisme (kebangsaan Indonesia), Internasionalisme (perikemanusiaan), mufakat (demokrasi), kesejahteraan sosial, Ketuhanan Yang Maha Esa (ketuhanan yang berkebudayaan). Pendapat tersebut, para pemikir modern menuduh bahwasannya Soekarno merupakan tokoh pemikir sekuler, karena mengakhirkan penempatan sila ketuhanan dari posisi seharusnya yang menjadi primakausa dari sila-sila lainnya. Disisi lain Hamka Haq berpendapat bahwasannya Soekarno tidak bermaksud untuk menyepelekan urutan tersebut dengan menempatkan sila ketuhanan pada sila terakhir. Soekarno memandang bahwa ketuhanan merupakan *final cause/ultimate cause* yang menjadikan Tuhan sebagai tujuan akhir dari pengamalan dan pengabdian manusia (Wulandari, dkk, 2023:192).

Masyarakat Indonesia sejak dulu telah hidup dalam keyakinan akan adanya Tuhan. Menggali kearifan lokal masyarakat Indonesia untuk merumuskan gagasan konsep Ketuhanan Yang Maha Esa, Soekarno menggantinya sangat dalam dan menemukan bahwa orang sudah percaya pada Tuhan sejak zaman memburu dan meramu (pra-Hindu) sampai zaman industrialisasi (imperialisme). Menurut Soekarno salah satu karakteretrek, corak, jiwa bangsa Indonesia dari zaman pra-

Hindu sampai zaman imperialis adalah bahwa bangsa Indonesia selalu hidup di dalam alam pemujaan kepada sesuatu hal menaruh segenap harapan dari kepercayaan. Artinya, ialah sejak zaman paling awal di Nusantara sudah ada gagasan dan konsep Tuhan atau sesuatu yang transenden dalam masyarakat (Prasetyo, 2023:3).

Masyarakat Indonesia telah menganut berbagai agama yang diperkenalkan oleh para misionaris dan pedagang asing. Intensitas kepercayaan kepada Tuhan pun semakin kuat seiring berjalannya waktu. Pemahaman terhadap keyakinan tersebut mengalami perubahan, yang salah satunya ditandai dengan adanya waktu khusus untuk berdoa bersama. Doa biasanya dilakukan dalam berbagai kesempatan, seperti sebelum makan, saat belajar di kelas, ketika melakukan perjalanan, merayakan pesta, mengadakan upacara syukur atas hasil belajar, atau memulai pekerjaan. Tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, sejak dahulu hingga kini, adalah masyarakat yang beriman kepada Tuhan. Kepercayaan dan ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap Tuhan mencerminkan identitas spiritual bangsa (Prasetyo, 2023:4).

Merumuskan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara kesatuan Republik Indonesia, para pendiri bangsa tidak lupa memasukkan unsur ketuhanan. Pancasila terkandung nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi dan nilai keadilan. Prasetyo (2023:4) dalam Syarif Hidayat ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2015-2018, memberikan analogi yang indah tentang sila ketuhanan, mengantakan demikian:

”Jika diibaratkan Pancasila ialah sebatang pohon, sila pertama merupakan akarnya, sila kedua adalah batang, sila ketiga adalah

buah, sila empat adalah buah yang telah diolah dalam permusyawaratan perwakilan sehingga menjadi pemerintahan. Tujuan bangsa terdapat di sila ke lima Pancasila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Esensi utama nilai-nilai Pancasila terletak pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa nilai itu, semua tidak memiliki arti apapun. Pemahaman terhadap keempat nilai lain yang terdapat dalam Sila kedua hingga keempat Pancasila tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai Ketuhanan yang terdapat dalam sila pertama ini menjadi perekat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila berikutnya, atau ia meliputi dan menjiwai sila-sila berikutnya”.

Nilai ketuhanan yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa juga memiliki latar belakang historis yang jelas, bersumber dari kebudayaan masyarakat Indonesia sendiri dan memiliki nilai praksis yang dapat membangun etika sosial bangsa Indonesia. Sila ketuhanan menjadi jalan sekaligus penuntun untuk menuju kepada persaudaran sejati sebagai warga negara Indonesia yang satu dan sama. Prasetyo (2023:4) menjelaskan dalam Syarief Hidayat bahwa:

”Nilai-nilai ketuhanan yang dikehendaki Pancasila, meminjam ungkapan Soekarno, merupakan nilai-nilai Ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban. Artinya, nilai-nilai etis ketuhanan yang digali dari nilai profetis agama-agama dan kepercayaan bangsa yang bersifat membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan, ketuhanan lapang, dan toleran yang memberi semangat kegotong-royongan dalam etika sosial dalam kehidupan berbangsa bernegara. Sejalan dengan itu, Muh. Hatta mengungkapkan, Sila Ketuhanan menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan. Sila Ketuhanan mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik-politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan permusyawaratan dan keadilan sosial. Dalam pemahaman di atas, Ketuhanan yang Maha Esa bukan merupakan prinsip yang memasuki ruang akidah umat beragama, melainkan suatu prinsip hidup bersama dalam suatu negara di tengah masyarakat dengan keragaman agama dan keyakinan. The founding father tidak memaknai sila Ketuhanan dalam makna yang terlalu teologis dan filosofis. Ia tidak ditampilkan sebagai konsep Ilahiah menurut klaim agama dan filsafat tertentu. Ketuhanan dimaknai dalam konteks kehidupan praksis, suatu

kehidupan yang dicirikan dengan bagaimana nilai-nilai ketuhanan itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap adil terhadap sesama, berkata dan bertindak jujur, dan menyambung silaturahmi, sehingga perpecahan antar sesama dapat dihindari. Dari nilai-nilai demikian itulah, negara memperoleh fundamennya”

Masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya, Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Soekarno menyampaikan bahwa ideologi Pancasila berangkat dari mitologi yang belum jelas bahwa Pancasila itu dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan, tetapi Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila ini untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia (Widianita, 2023:1997).

Kemerosotan dalam kepemimpinan Soekarno terjadi secara drastis pada masa peristiwa G30S/PKI. Soekarno lengser dari jabatannya menjadi presiden dan digantikan Soeharto. Kepemimpinan Soeharto ini awalnya Pancasila akan digaungkan kembali menjadi ideologi dan dasar falsafah bangsa Indonesia. Sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong, yaitu sistem demokrasi Pancasila, merupakan bentuk perwujudan dari tekad masa orde baru dalam mempertahankan eksistensi Pancasila (Widianita, 2023:1997).

### **2.3.3 Aspek Sosial-Politik Sila Pertama Pancasila**

Kebebasan beragama yang diterima secara umum mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 18 yang berbunyi: *Everyone has the to freedom of thought, conscience, and religion; this includes freedom to change his religion of belief, and freedom either alone or in community with others and in public or*

*private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance.*

Semua agama berdasarkan konstitusi memiliki hak untuk menikmati segala bentuk hak asasi untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi atas dasar agama, memiliki perlindungan hukum yang sama dan perlakuan yang sama berdasarkan undang-undang dan untuk bebas dari diskriminasi dalam memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia telah diatur secara tegas dalam konstitusi yaitu Pasal 29 UUD 1945 mengatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”

Negara Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk meyakini suatu kepercayaan, menyatakannya, beribadah sesuai keyakinannya, serta bebas berserikat dan berkumpul. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 22 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap individu untuk berkeyakinan dan beribadah menurut agama atau kepercayaannya. Kedua pasal tersebut memiliki makna penting, karena menegaskan bahwa tidak ada pihak, termasuk negara, yang berhak mengintervensi atau mencabut kebebasan berkeyakinan seseorang. Kebebasan ini merupakan hak dasar yang diberikan oleh Tuhan (Yunus, 2020:16).

Wahyudi (2020:98) menyatakan bahwa penerapan nilai-nilai sila pertama dapat dilihat melalui kebijakan negara yang menjamin kebebasan beragama, seperti

yang tercantum dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Perspektif sosial dari sila pertama berperan dalam membangun harmoni antarumat beragama. Masyarakat Indonesia yang pluralistik, dengan keberagaman agama dan keyakinan, sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga persatuan. Sila pertama memberikan panduan moral untuk menanamkan nilai toleransi, saling menghormati, serta sikap hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman.

Kaelan (2002:43-50) menyatakan sila pertama Pancasila menjadi dasar paradigma politik etis Indonesia. Konteks sosial-politik, sila ini mendorong terciptanya toleransi dan kerja sama di antara pemeluk agama yang berbeda. Secara khusus aspek politik dari sila pertama terlihat pada upaya pemerintah untuk memastikan bahwa pluralisme agama tidak hanya dihormati, tetapi juga dilindungi melalui kebijakan yang adil. Nilai Ketuhanan yang terkandung dalam sila pertama berfungsi untuk mencegah politisasi agama yang dapat memicu konflik sosial. Sila pertama memainkan peran strategis dalam membangun politik yang inklusif dan stabil.

Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa berperan sebagai landasan etis yang mendukung terciptanya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Aspek sosial sila ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan beragama dan keyakinan. Hal tersebut tercermin dalam interaksi antara masyarakat yang menjunjung sikap saling menghormati meskipun berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Sila pertama dalam aspek politik memberikan pedoman bagi pemerintah untuk bersikap netral terhadap semua agama, tanpa berpihak terhadap kelompok tertentu. Sila ini mendorong pembentukan kebijakan publik yang inklusif

dan adil bagi seluruh warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan agama (Notonagoro, 1982:25-30).

Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aspek politik dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini dalam konteks politik, sila pertama Pancasila menjadi landasan fundamental bagi sistem pemerintahan yang menghormati keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Sebagai organisasi politik yang berdaulat, negara wajib memberikan ruang bagi setiap individu untuk menjalankan keyakinannya secara bebas, tanpa adanya intervensi atau diskriminasi dari pihak manapun (Setiadi, 2017:45).

Rahmawati (2019:67) mengungkapkan bahwa sila pertama mencerminkan pandangan bangsa Indonesia, yang menempatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai elemen yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan kehidupan politik dan sosial yang adil serta harmonis. Hal ini, sila pertama Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat, di mana diharapkan mereka terus membangun tatanan sosial dan politik yang berlandaskan nilai-nilai religiusitas dan kebangsaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencerminkan pandangan hidup bangsa yang mengarahkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki peran krusial dalam membentuk kerangka politik sosial Indonesia. Sila ini menuntut agar negara menjamin kebebasan beragama dan menghormati keberagaman agama yang ada di Indonesia. Prespektif

politik sosial sila pertama menekankan pentingnya keseimbangan antara negara dan agama yang memberikan ruang bagi seluruh warga negara untuk menjalankan keyakinannya tanpa diskriminasi (Zain, 2020:112).

Sila pertama menciptakan dasar moral bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan sosial dan politik yang memperlihatkan pluralitas masyarakat Indonesia. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan untuk mengatur kehidupan sosial yang inklusif menjaga kedamaian antara umat beragama, dan saling menghindari potensi konflik yang bisa timbul akibat perbedaan keyakinan (Sulaiman, 2019:101).

Konteks politik sosial sila pertama Pancasila memberikan penjelasan tentang bagaimana negara harus bertindak terhadap agama dan keyakinan. Politik sosial yang tercermin dalam sila pertama mendepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan beragama dan keyakinan. Sila pertama memerintahkan agar negara tidak hanya menghormati kebebasan ini, tetapi juga menciptakan iklim sosial yang aman dan damai, setiap individu dapat menjalankan agama atau keyakinannya tanpa rasa takut (Rizki, 2021:56).

Politik sosial yang terinspirasi oleh sila pertama ini juga mendasari kebijakan publik yang mengatur hubungan negara dengan institusi keagamaan dan keberagaman agama di Indonesia. Pemerintah diwajibkan untuk mendukung keberagaman ini dengan kebijakan yang mencakup pendidikan agama, tempat ibadah, dan perayaan hari besar agama secara adil, tanpa memihak pada satu agama tertentu. Hal ini penting dalam menjaga keseimbangan sosial, karena keberagaman

merupakan ciri khas Indonesia yang harus dikelola dengan bijaksana agar tidak menimbulkan ketegangan antar kelompok (Handayani, 2022: 157).

Sila pertama Pancasila dalam politik sosial Indonesia adalah mengelola keberagaman dengan tetap menjaga stabilitas sosial dan politik. Sementara sila pertama mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, dalam praktiknya sering kali muncul ketegangan antar kelompok agama. Hal ini terjadi karena adanya ketidakpahaman atau ketidaksetujuan terhadap kebijakan negara yang dianggap tidak seimbang atau tidak adil bagi kelompok tertentu (Sulaiman, 2019: 106).

Sila pertama dapat dijadikan sebagai landasan untuk memperkuat kebijakan sosial yang inklusif dan pemererat kesatuan bangsa. Sila pertama mengajarkan bahwa negara harus mampu mengelola keberagaman dengan cara yang tidak memihak kepada satu kelompok agama saja, melainkan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan agama dan keyakinannya. Hal ini membuka ruang bagi pembangunan sosial yang lebih adil, di mana setiap kelompok merasa dihargai dan diterima sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang utuh (Handayani, 2022: 160).

#### **2.3.4 Aspek Moral dan Etika Sila Pertama Pancasila**

Mendengar istilah etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berfikir. Hal ini secara etimologis etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Arti ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup, yang baik tata cara hidup yang baik, baik

pada diri seseorang maupun masyarakat. Etika dalam arti luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk (Bertens, 1997:4-6).

Etika Pancasila mendekati pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan yang menjadi salah satu aliran utama dalam filsafat moral, selain etika deontologis dan teleologis. Dominasi etika keutamaan terlihat dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang tercermin melalui empat karakter utama. Karakter tersebut melibatkan tindakan yang didorong oleh kehendak untuk mencapai kebaikan berdasarkan kesatuan akal, rasa, dan kehendak, yang mencerminkan kepercayaan kepada Tuhan serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan religius. Kesederhanaan didefinisikan sebagai sikap membatasi diri agar tidak melampaui batas dalam menikmati hak kenikmatan. Kedua, keteguhan berarti kemampuan membatasi diri agar tidak melampaui batas dalam menghadapi penderitaan. Ketiga, keadilan adalah memberikan kepada diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan apa yang menjadi haknya sesuai dengan kewajiban moral yang berlaku (Mudhofir, 2009:386).

Saptono (2020:45) menyatakan bahwa etika yang terkandung dalam sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan nilai-nilai moral yang menjadi pondasi dalam membangun kehidupan masyarakat Indonesia yang harmonis. Sila ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap kepercayaan dan agama masing-masing individu. Penghormatan diwujudkan melalui sikap saling toleransi, menghargai, dan menghindari segala bentuk diskriminasi berbasis agama.

Wahyudi (2018:78) mengungkapkan bahwa penerapan nilai etika dalam sila pertama Pancasila mencakup prinsip-prinsip kebebasan beragama dan keyakinan. Kebebasan ini berarti setiap individu berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, tetapi juga memiliki kewajiban untuk tidak mengganggu hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Etika dalam sila pertama berperan sebagai landasan untuk menciptakan masyarakat yang rukun, dimana perbedaan agama dan keyakinan menjadi kekayaan budaya, bukan sumber konflik.

Marini (2021:102) menyatakan bahwa nilai-nilai etika dalam sila pertama Pancasila berhubungan erat dengan pembentukan karakter bangsa. Karakter bangsa yang kuat hanya dapat terbentuk apabila setiap individu dalam masyarakat memiliki komitmen untuk hidup rukun, menjalankan kewajiban agama masing-masing serta menghormati keberagaman.

Hamid (2019:64) menyatakan etika sila pertama memiliki dimensi universal. Dimensi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Ketuhanan yang diajarkan dalam Pancasila tidak hanya berlaku dalam konteks masyarakat Indonesia, tetapi juga relevan dengan prinsip-prinsip etika global. Misalnya penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial, yang merupakan bagian dari ajaran moral dalam semua agama besar dunia.

Sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi subjek utama yang menekankan nilai-nilai Ketuhanan sebagai landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ini secara eksplisit mengarahkan masyarakat Indonesia untuk menjalankan kehidupan yang sesuai dengan prinsip ketuhanan yang diyakini. Sila pertama memberikan pedoman kepada individu

untuk menjunjung nilai-nilai keimanan, keadilan, dan kemanusiaan dalam interaksi sosial (Yudi, 2019:45).

Landasan moral sila pertama menuntut adanya penghormatan terhadap perbedaan agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Negara Indonesia yang multikultural memerlukan toleransi sebagai elemen penting untuk menjaga keharmonisan sosial. Menanamkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa setiap warga negara diharapkan mampu memahami dan menerima keberagaman agama sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia (Wahyu, 2021:67).

Nilai moral dari sila pertama mencerminkan perilaku yang menghargai hak-hak individu untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Hal ini dapat terlihat dalam dukungan terhadap kebebasan beragama, baik dalam bentuk kebijakan pemerintah maupun praktik sehari-hari masyarakat. Implementasi moral ini meliputi sikap saling menghormati, bekerja sama antarumat beragama, dan menghindari tindakan yang dapat merusak kerukunan, seperti intoleransi dan diskriminasi (Rahman, 2020:72).

Sila pertama Pancasila tidak hanya memberikan dasar normatif bagi kehidupan bernegara tetapi juga berfungsi sebagai pedoman etika bagi setiap individu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Menerapkan nilai-nilai moral Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan harmonis terlepas dari keberagaman agama dan budaya yang ada (Sukmawati, 2018:89)

Moral dan etis dari sila pertama dalam kehidupan beragama di Indonesia tercermin dalam berbagai kebijakan dan regulasi yang melindungi hak kebebasan

beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama juga memperkuat semangat persatuan, mencegah potensi konflik antarumat beragama, serta mendorong dialog antaragama sebagai bentuk upaya mewujudkan keharmonisan nasional. Konteks sosial penerapan sila pertama Pancasila memberikan landasan kuat bagi terciptanya interaksi yang adil, damai, dan harmonis di antara berbagai kelompok agama. Hal ini penting dalam menjaga kerukunan dan menghindari potensi diskriminasi atau intoleransi yang bisa mengancam integrasi sosial bangsa (Sigit, 2020:43).

Pancasila sebagai ideologi dasar negara berperan besar dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, menjadi sebuah konsep moral dan etika dari nilai-nilai yang menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Etika memiliki kesamaan makna dengan moral. Etika dan moral dapat dijelaskan sebagai suatu bidang pengetahuan yang mempertimbangkan standar baik dan buruk, etika mengacu pada pengetahuan tentang tindakan yang umumnya dilakukan atau pengetahuan tentang adat kebiasaan. Peran dari Pancasila sebagai sistem etika didasarkan pada lima prinsip atau sila yang mencakup berbagai nilai seperti nilai Ketuhanan, nilai Keadilan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan, dan nilai Kesejahteraan Sosial (Arya, 2024:2851).

Pancasila tidak hanya menjadi dasar bagi sistem politik dan pemerintahan Indonesia tetapi juga memiliki peran utama dalam membentuk identitas nasional dan moral masyarakat Indonesia. Sistem etika Pancasila menawarkan pandangan tentang bagaimana individu seharusnya bertindak dan berinteraksi satu sama lain, serta dengan masyarakat dan negara, dalam konteks Pancasila yang akan berperan

sebagai dasar dalam sistem etika. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan pentingnya interaksi dan hubungan yang harmonis antara manusia dan penciptanya (Arya, 2024:2852).

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memuat nilai-nilai luhur dan memiliki cita-cita moralitas yang tinggi, keseluruhan isi Pancasila merupakan asas-asas moral pokok bangsa Indonesia yang digali dan dirumuskan dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Pengakuan akan Ketuhanan memberikan implikasi moral tersendiri bagi bangsa Indonesia yakni mengakui adanya Tuhan sekaligus menempatkan manusia sebagai pribadi yang luhur. Pengakuan akan adanya Tuhan menempatkan hak asasi setiap pribadi manusia (Kristogonus, 2023:11).

Pancasila sebagai landasan moral negara kiranya dapat dirumuskan secara ringkas. Ketuhanan Yang Maha Esa mewajibkan negara untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa seturut agamanya masing-masing (Kristogonus, 2023:13-14).

Praktik kehidupan masyarakat Indonesia masih menunjukkan adanya respons pro-kontra di kalangan umat beragama terkait eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Hal ini sangat disayangkan, karena setelah Indonesia disepakati sebagai negara bangsa (*nation state*), negara ini memerlukan asas atau nilai universal yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas yang dimaksud adalah berbagai nilai atau prinsip yang mampu

menyatukan seluruh komponen bangsa, termasuk yang beragama. Pluralitas sosial, budaya, dan agama yang ada di Indonesia menuntut lahirnya sebuah pedoman universal, yang sekaligus menjadi ideologi dasar negara, yaitu Pancasila. Eksistensi Pancasila merupakan manifestasi dari jiwa, filsafat, pandangan hidup, dan nilai-nilai yang membentuk karakter masyarakat Indonesia (Islamy, 2022: 23-24).

Keberadaan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan bahwa negara Indonesia selalu mengedepankan Tuhan dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain, Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari pluralitas agama yang hidup dan berkembang, meliputi Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Pluralitas agama tersebut, dalam praktiknya, mengharuskan setiap umat beragama di Indonesia untuk saling menghargai dan menghormati keragaman pemeluk agama yang ada (Islamy, 2022: 24).

Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa Pancasila dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, Pancasila juga menjadi dasar dari pasal-pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang merupakan sumber hukum bagi negara Indonesia. Selain berfungsi sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa ini serta membimbingnya dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik, baik secara lahir maupun batin, di tengah masyarakat Indonesia yang adil dan makmur (Hasan, 2024:100).

Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka yang baik untuk menata kehidupan pribadi maupun dalam interaksi antar manusia di masyarakat serta dengan alam sekitarnya. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia, karena Pancasila merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai kehidupan yang dianggap paling baik. Hal ini, Pancasila menjadi dasar, motivasi, serta pedoman dalam bertindak dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila tidak dapat dipisahkan, karena merupakan satu kesatuan nilai yang saling terkait antara satu sila dengan sila lainnya. Sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan sila utama yang mendasari keempat sila lainnya (Hasan, 2024:100).

Kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia mengharuskan pelestarian nilai-nilai Pancasila agar generasi penerus dapat menghayati dan mengamalkannya. Hal ini, nilai-nilai luhur tersebut akan tetap terjaga dan menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia sepanjang masa. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat penting untuk menjaga keutuhan negara Indonesia. Jika bangsa Indonesia tidak menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, berbagai permasalahan yang merugikan diri sendiri dan orang lain dapat muncul (Asmaroini, 2017).

Perwujudan nilai Pancasila, nilai pertama dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, yang erat kaitannya dengan esensi agama. Nilai-nilai ketuhanan mencakup nilai-nilai universal dalam perilaku manusia yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan, serta hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan lingkungan (Nurcahyawati, 2023:6). Keterikatan manusia dengan Tuhan

tercermin dalam pelaksanaan ritual ibadah atau doa. Hubungan manusia dengan diri sendiri dan sesama mengatur perilaku manusia yang membedakannya dari makhluk lainnya. Nilai religius mencakup sikap dan perilaku taat dalam menjalankan ajaran agama (Nurchayawati, 2023:7).

Sila Ketuhanan menegaskan bahwa moralitas dan spiritualitas keagamaan memegang peranan penting dalam menjadi fondasi vital bagi ketuhanan dan keberlanjutan suatu negara. Melalui panduan nilai-nilai ketuhanan, Pancasila menyediakan landasan moral dan filosofis yang kokoh untuk pengembangan sistem demokrasi. Nilai ketuhanan yang diusung oleh Pancasila bersifat inklusif, diilhami oleh nilai-nilai profetik dari berbagai agama yang membebaskan, menjunjung tinggi keadilan, serta memperkuat persaudaraan. Etika politik yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa berfungsi sebagai kontrol moral bagi penyelenggara negara dan politisi, mengingatkan mereka bahwa ada Tuhan yang menjadi sumber nilai-nilai spiritual dalam setiap tindakan dan perilaku (Firdausi, 2020:81).

Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa mencerminkan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan serta hubungan horizontal antar sesama manusia. Hubungan vertikal menunjukkan upaya manusia untuk mendekati diri kepada Tuhan, sedangkan hubungan horizontal mengajarkan pentingnya menghormati keragaman cara ber-Tuhan sebagai anugerah Ilahi. Kehidupan bersama yang penuh keberagaman, setiap individu perlu berkontribusi dalam menciptakan harmoni, kedamaian, dan penghormatan terhadap perbedaan agama. Secara historis, Soekarno menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang ber-Tuhan, di mana setiap warga negara menghormati cara masing-masing dalam menjalankan

kepercayaannya. Kedewasaan iman kepada Tuhan menjadi fondasi utama sikap toleransi beragama. Selain itu, kedewasaan iman ini juga mendorong kesadaran akan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan hidup (Sigit, 2020:91).

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan Indonesia yang berdasarkan Pancasila bukanlah negara teokratis dan sekuler, melainkan negara religius yang mengakui kedaulatan Tuhan dan tunduk pada-Nya. Mengakui kedaulatan Tuhan, sila pertama tidak hanya menjamin kebebasan beragama karena kebebasan tersebut juga dapat dijamin oleh prinsip-prinsip lain, seperti prinsip kedua tentang hak asasi manusia. Arti utama dari sila pertama adalah mendorong berbagai agama untuk berpartisipasi di ruang publik dalam kehidupann sosial dan politik (Intan, 2024:4).

Kontribusi di ranah publik agama harus mencerminkan perannya melalui difensiasi. Sila pertama Pancasila yang mengacu pada kedaulatan Tuhan hendaknya tidak dipandang hanya sebagai sila pertama saja, melainkan juga sebagai pedoman terhadap keempat sila lainnya. Posisi prinsip pertama memberikan sentuhan transenden pada prinsip-prinsip berikutnya. Terlihat kemiripan dengan pandangan yang memandang seluruh aspek kehidupan bersifat religius. Artinya, keberadaan sila pertama menjadi landasan teologis yang memberikan pedoman etika dan keagamaan terhadap sila lainnya (Intan, 2024:4).

## **BAB III**

### **TOLERANSI BERAGAMA**

#### **3.1 Pengertian Toleransi Beragama**

Istilah toleransi berasal dari bahasa latin dari kata *tolerare* yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu (Eko, 2018:46). Toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan dan menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain (Eko, 2018:46).

Toleransi merupakan sikap bertenggang rasa, kelapangan dada, kerukunan, keluasan pikiran, bersikap menegakkan pendirian atau pendapat orang lain yang berbeda dengan pendirian sendiri. Toleransi merupakan sikap menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian, pendapat pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi yang dimaksud adalah wujud dari sejarah masyarakat Indonesia yang terlahir dari perbedaan suku, budaya, bahasa dan agama, kemudian didorong dengan sikap pada ajaran agama (Mangantib dkk, 2021:35).

Toleransi merupakan sikap dan tindakan dalam konteks agama serta sosial budaya yang menolak segala bentuk diskriminasi terhadap kelompok-kelompok berbeda atau yang tidak diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Toleransi merupakan sikap dimana penganut agama mayoritas dalam sebuah masyarakat mengizinkan keberadaan dan praktik agama minoritas lainnya. Toleransi antarumat beragama berarti suatu sikap manusia sebagai umat yang beragama dan mempunyai

keyakinan, untuk saling menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain (Eko, 2018:47).

Toleransi adalah sikap kesediaan untuk hidup berdampingan dengan golongan, agama yang berbeda, dengan mengembangkan sikap saling memahami, saling menghargai, dan saling menghormati. Hal ini merupakan dasar terwujudnya kerukunan, keadaan yang menunjuk pada adanya hubungan baik, hubungan yang serasi, selaras, seimbang antara berbagai pribadi dan golongan yang ada dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun orang mengakui adanya perbedaan secara hakiki, tetapi yang menonjol bukanlah benturan dan konflik melainkan kedamaian, kesejukan, ketertibatan dan keamanan berupa gejala hidup yang dominan (Andi, 2019:201).

Toleransi beragama merupakan sikap menghargai yang mencakup persoalan keyakinan dalam diri manusia terkait akidah atau kepercayaan kepada Tuhan.. Setiap individu harus diberikan kebebasan untuk meyakini dan memeluk agama yang dipilih serta dihormati dalam menjalankan ajaran-ajaran yang diyakininya (Casram, 2016:188). Toleransi beragama tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan untuk menganut suatu agama pada hari ini, lalu berpindah ke agama lain pada keesokan harinya. Toleransi beragama juga tidak berarti bebas melakukan berbagai macam praktik dan ritus keagamaan tanpa adanya aturan yang ditaati. Toleransi dalam kehidupan beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan agama-agama lain di luar agama yang dianut, beserta seluruh sistem dan tata cara peribadatnya (Mughtar, 2016:13).

Toleransi beragama adalah keyakinan pada diri manusia berhubungan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agamanya. Toleransi beragama juga dapat dimaknai sebagai realisasi dari ekspresi keyakinan dan pengalaman seseorang dalam menjalankan agamanya di tengah komunitas yang memiliki perbedaan keyakinan dan tetap menjunjung kebersamaan. Toleransi beragama merupakan bentuk pendekatan sosial yang bertujuan membangun dan mempertahankan hubungan yang wajar antar individu (Mangantibe, dkk, 2021:34).

Toleransi beragama merupakan bentuk akomodasi dalam interaksi sosial. Manusia beragama secara sosial tidak bisa menafikan bahwa harus bergaul bukan hanya dengan kelompoknya sendiri, melainkan juga kelompok yang berbeda agama. Umat beragama harus berupaya untuk memunculkan toleransi agar kestabilan sosial terjaga sehingga tidak terjadi konflik ideologi dan fisik antara umat yang berbeda keyakinan (Fitriani, 2020:185-186).

Runiawati (2016:109) menyatakan bahwa *of tolerance is only possible when some action or practice is objectionable to us, but we have overriding reasons to allow that action or practice to take place*. Toleransi adalah pengecualian (*exception*) atas hal-hal yang sebenarnya tidak disukai, tapi tetap dibiarkan dilakukan. Toleransi adalah sikap lapang dada terhadap prinsip orang lain. Hal ini tidak berarti bahwa seseorang harus mengorbankan kepercayaan atau prinsip yang dianutnya, melainkan harus tercermin dalam sikap yang kuat untuk memegang teguh keyakinan atau pendapatnya sendiri. (Nisvilayah, 2013:384).

## **3.2 Toleransi Beragama dalam Perspektif Beberapa Agama**

Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang ditandai dengan banyaknya etnis, suku, budaya, bahasa, agama, dan istiadat. Negara Indonesia merupakan tempat hidup berbagai agama besar di dunia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berikut toleransi menurut perspektif beberapa agama yang ada di Indonesia.

### **3.2.1 Toleransi Beragama dalam Perspektif Islam**

Secara teologis, Islam menyadari dan mengakui bahwa pluralisme agama merupakan kodrat yang diciptakan oleh Allah dalam diri setiap manusia. Setiap orang secara naluriah memiliki kecenderungan yang berbeda, termasuk dalam menentukan dan memilih agama yang dijadikan panutan. Allah Yang Maha Kuasa tidak menciptakan manusia agar seragam dan bersatu dalam satu agama, melainkan memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan pilihannya masing-masing yang saling berbeda, sebagaimana dinyatakan dalam ayat:

Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat (Q.S. Hud, 11: 118).

Konsep ajaran Islam tidak dibenarkan adanya paksaan terhadap seseorang untuk memeluk agama Islam. Islam menolak segala bentuk pemaksaan, baik melalui tekanan fisik, materi, maupun bujukan yang bertentangan dengan prinsip keikhlasan dalam beragama (Mansur, 2017:31). Hal ini sesuai dengan prinsip dasar Islam sebagai agama yang mengedepankan dakwah secara damai, penuh hikmah, serta berbasis pada pelajaran dan argumentasi yang logis. Islam menekankan bahwa

penerimaan terhadap agama ini haruslah berdasarkan kesadaran individu, bukan karena tekanan eksternal, melainkan sebagai hasil dari pemahaman yang mendalam serta hidayah dari Allah Allah menyatakan dalam firman-Nya:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (Mansur, 2017:131).

Manusia diberikan kebebasan untuk memilih agama yang diyakini sebagai pedoman hidup. Kebebasan ini disertai tanggung jawab di hadapan Allah, karena hanya Allah yang berhak memutuskan segala pilihan manusia dengan adil. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an yang menegaskan bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepercayaannya dan amal perbuatannya:

“Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek” (Al-Qur'an, 134).

Ajaran Islam menegaskan konsep kebenaran Ilahi dan kebebasan manusia dalam memilih serta konsekuensi dari setiap pilihan. Kebebasan bukan berarti tanpa tanggung jawab, dan Islam memberikan peringatan tegas mengenai akibat dari keputusan manusia. Hal ini penting bagi manusia untuk memilih jalan yang benar sesuai dengan petunjuk Tuhan agar selamat di dunia dan akhirat (Mansur, 2017:135).

Masyuni dalam bukunya tentang toleransi ditulis ulang oleh Subarkah mengungkapkan bahwa:

“Toleransi yang diajarkan oleh Islam itu, dalam kehidupan antara agama bukanlah suatu toleransi yang bersifat pasif, ia itu aktif! Aktif dalam menghargai dan menghormati keyakinan orang lain. Aktif dan bersedia senantiasa untuk mencari titik persamaan antara bermacam-macam perbedaan. Bukan itu saja! Kemerdekaan beragama bagi seorang Muslim adalah suatu nilai hidup yang lebih tinggi daripada nilai jiwanya sendiri. Apabila kemerdekaan agama terancam dan tertindas, walau kemerdekaan agama bagi bukan orang yang beragama Islam, maka seorang Muslim diwajibkan untuk melindungi kemerdekaan ahli agama tersebut agar manusia umumnya merdeka untuk menyembah Tuhan menurut agamanya masing-masing, dan dimana perlu dengan mempertahankan jiwanya”(Subarkah, 2017:58).

Landasan hidup toleransi dalam Islam dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Islam merupakan agama yang lurus dan toleransi, dan dalam salah satu ayat Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Mumtahanah ayat 8, Allah memberikan pedoman tentang pentingnya bersikap toleransi:

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah mahamelarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”(QS. al-Mumtahanah:8)”.

Islam memberikan perhatian besar terhadap pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Toleransi merupakan salah satu fondasi utama dalam ajaran Islam. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Bukhari, yang berbunyi:

”Agama yang paling dicintai Allah adalah ajaran yang lurus dan toleran. (H.R Ibnu Abi Syaybah dan Bukhari, 2018:43)”.

Al-Qur'an, sebagai wahyu dari Allah dan petunjuk bagi umat manusia, menjadi pondasi utama dalam menjawab semua persoalan yang ada, salah satunya adalah sikap toleransi yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Zuhairi Misrawi menyebutkan secara eksplisit bahwa terdapat lebih dari 300 ayat dalam Al-Qur'an yang membahas aneka ragam bentuk sikap toleransi (Citra, dll, 2021:746).

Sikap saling menghargai dan menghormati terdapat dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13:

”Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal (QS. Al-Hujurat:13)”.

Dalam perspektif Islam, nilai toleransi beragama memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an sebagai sumber ajaran utama. Salah satu prinsip paling mendasar dalam ajaran Islam adalah kebebasan beragama yang ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah (2:256) dengan pernyataan, ‘tidak ada paksaan dalam menganut agama.’ Ayat ini menunjukkan bahwa iman tidak dapat dipaksakan karena kepercayaan merupakan hubungan pribadi antara manusia dan Tuhan. Makna kebebasan ini adalah bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih keyakinannya secara sadar tanpa tekanan dari pihak lain. Prinsip ini kembali dipertegas dalam Surah Al-Kafirun (109:6) yang berbunyi: “untukmu agamamu, dan untukku agamaku.”. Ayat ini bukan sekadar pernyataan pemisahan, melainkan bentuk penghormatan terhadap perbedaan keyakinan.

Surah Al-Hujurat (**49:13**) menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berbeda-beda suku dan bangsa agar mereka saling mengenal (*lita'arafu*), bukan untuk saling merendahkan atau memaksakan kehendak. Perbedaan justru menjadi sarana untuk membangun relasi yang lebih luas dan memperkaya kehidupan bersama. Toleransi dalam Islam tidak hanya berarti membiarkan perbedaan, tetapi juga mendorong umat untuk aktif membangun relasi yang saling menghargai.

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal toleransi beragama antarapemeluk agama. Konsep toleransi dalam ajaran Islam bukanlah hal yang baru. Ajaran Islam memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengatur toleransi beragama. Islam menetapkan batasan-batasan yang tegas dalam mengatur interaksi antarumat beragama. Aturan tersebut telah ditetapkan sebagai pedoman yang wajib dan ditaati oleh umat Islam. Aturan ini berfungsi sebagai dasar dalam membangun hubungan yang harmonis dengan agama lain (Bastiar, 2024:47).

Toleransi dalam Islam merupakan sikap yang menunjukkan rasa saling mengulurkan pengertian yang didasari oleh kerendahan hati dan pemahaman terhadap manusia. Makna toleransi bukan terfokus terhadap kebaikan dan kebenaran akan tetapi mengacu terhadap sikap saling menghormati dalam hal keyakinan yang berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi secara tepat dalam masyarakat yang mejemuk dapat meminimalisir terjadinya konflik dalam mengatasnamakan perbedaan yang ada. Toleransi dalam agama Islam adalah mengajarkan kebebasan dalam menganut agama atau paham yang sesuai dengan keyakinan (Aulia,2023:22-23).

Toleransi adalah sikap tenggang rasa dan dengan lapang dada membiarkan orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan. Toleransi agama menurut Islam adalah sebatas membiarkan umat agama lain untuk melaksanakan ibadah dan ajaran agamanya sejauh aktivitas tersebut tidak mengganggu ketertiban dan ketenangan umum. Islam mengajarkan dan menekankan keniscayaan akhlak toleransi dalam pergaulan antarumat beragama (Nasution, 2021:192).

Islam mengajarkan bahwa perbedaan di antara manusia, baik dari segi etnis maupun keyakinan dalam beragama, merupakan *fitrah* dan *sunnatullah*, atau sudah menjadi ketetapan Tuhan (Ghazali, 2016:27). Tujuan dari keberagaman ini adalah agar manusia saling mengenal dan berinteraksi satu sama lain. Keberagaman tersebut merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari dan merupakan sesuatu yang niscaya (Ghazali, 2016:29).

Toleransi dalam kehidupan beragama yang diajarkan oleh Islam kepada para pemeluknya diterapkan secara seimbang akan melahirkan wajah Islam yang inklusif, terbuka, ramah, dan selaras dengan misi kenabian, yaitu Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Sikap toleran ini diajarkan dan diterapkan dengan baik akan menyadarkan masyarakat bahwa dalam memeluk agama tertentu tidak boleh ada pemaksaan (Ghazali, 2016:30).

### **3.2.2 Toleransi Beragama dalam Perspektif Kristiani**

Dalam perspektif Kristiani, konsep toleransi beragama berakar kuat pada ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus dalam Kitab Suci. Kasih menjadi prinsip utama yang melandasi relasi manusia dengan sesamanya, termasuk terhadap yang berbeda keyakinan. Dalam Injil Matius 5:44–45, Yesus mengajarkan

untuk mengasihi musuh dan mendoakan sesama yang menganiaya. Ajaran ini menunjukkan bahwa kasih dalam Kekristenan bersifat universal dan melampaui batas agama, sehingga menjadi dasar utama bagi sikap toleransi. Selain itu, dalam Matius 22:39 ditegaskan bahwa manusia harus mengasihi sesamanya seperti diri sendiri. Kedua ajaran ini menegaskan bahwa toleransi tidak sekadar sikap pasif, melainkan tindakan aktif yang berakar pada kasih (Taliwuna, 2015: 6–7; 34).

Konsep toleransi dalam Kekristenan didasarkan pada pengakuan akan kesetaraan martabat manusia. Dalam Surat kepada Jemaat di Galatia 3:28 ditegaskan bahwa semua manusia adalah satu di dalam Kristus tanpa memandang perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mendiskriminasi orang lain berdasarkan perbedaan agama. Prinsip ini memperkuat dasar teologis bahwa toleransi merupakan konsekuensi dari iman Kristiani yang menghargai martabat manusia (Taliwuna, 2015:271).

Gereja Katolik secara resmi juga menegaskan pentingnya toleransi melalui dokumen *Nostra Aetate*. Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa Gereja menghormati apa yang benar dan suci dalam agama-agama lain serta mendorong dialog dan kerja sama antarumat beragama. Ajaran ini menunjukkan bahwa toleransi dalam perspektif Kristiani tidak hanya bersumber dari Kitab Suci, tetapi juga ditegaskan dalam ajaran resmi Gereja (Taliwuna, 1965, art. 2: 739).

Konsili Vatikan II, dalam dokumen *Nostra Aetate*, pada artikel 4 menyatakan pernyataan tentang hubungan Gereja dengan agama-agama lain:

“... Maka Gereja mendorong para puterannya, supaya dengan bijaksana dan penuh kasih, melalui dialog dan kerja sama dengan

para penganut agama-agama lain, sambil memberi kesaksian tentang iman serta perihidup kristiani, mengakui, memelihara dan mengembangkan harta-kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosial-budaya, yang terdapat pada mereka.”

Sejak awal peradaban manusia, interaksi antarindividu dan antarkelompok masyarakat yang berbeda senantiasa berlangsung. Perjumpaan tersebut merupakan kodrat manusiawi yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa mengalami berbagai bentuk interaksi. Manusia sebagai makhluk sosial, dituntut untuk hidup dalam masyarakat agar dapat berkembang secara wajar. Setiap individu membutuhkan dua konteks sosial, yaitu kelompok kecil seperti keluarga dan pengalaman sebagai anggota komunitas yang lebih besar. Pemahaman yang mendalam terhadap makna toleransi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat merupakan hal yang sangat penting. Umat Kristiani perlu mengupayakan sikap toleransi agar kerukunan dalam kehidupan sosial dapat tercipta.” (Geza, 2021:37).

Perjanjian Lama secara konsisten menegaskan bahwa hanya Allah yang kekal dan bahwa Allah secara bebas menciptakan alam semesta beserta segala isinya (Kej. 1–2; Yes. 40:28; 42:5; 45:18). Pernyataan ini menegaskan bahwa terdapat perbedaan ontologis yang fundamental antara Allah sebagai Pencipta yang kekal dengan ciptaan-Nya. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa-Nya (Kej. 1:26–27; 5:1–3). Pemahaman ini menjadi dasar bagi sikap toleransi dalam konsep penciptaan, yaitu bahwa seluruh ciptaan Allah memiliki hak untuk menikmati kehidupan bersama sesama ciptaan-Nya (Taliwuna, dkk, 2012:40).

Allah memerintahkan umat-Nya untuk hidup dalam kerukunan dan kedamaian agar dapat mengalami berkat-Nya (Mazmur 133:1–3). Kasih Allah

diwujudkan melalui sikap nyata, sebagaimana dinyatakan oleh pemazmur bahwa Allah baik kepada semua orang. Melalui ajarannya Alkitab memposisikan manusia sebagai sesama yang harus dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah. Allah sebagai sumber iman dalam Kekristenan menuntun umat-Nya untuk mewujudkan hidup yang mencerminkan pelayanan dan pengajaran yang dilandasi oleh sikap toleransi (Taliwuna, dkk, 2012:40).

Kitab Perjanjian Baru mengungkapkan kehendak Allah, yang dapat dipahami sebagai dasar sikap hidup bermasyarakat dalam konteks toleransi beragama. Pernyataan diri Allah kepada manusia adalah aspek fundamental dalam hubungan antara Allah dan umat-Nya. Allah menyatakan diri-Nya melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia agar manusia dapat mengenal-Nya dan menjalin hubungan langsung dengan-Nya. Roh Kudus menyatakan kepada manusia bahwa Yesus adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Konsep toleransi dalam ajaran Kristiani berakar pada tindakan pernyataan diri Allah yang menunjukkan kerelaan-Nya membatasi diri demi membangun komunikasi dengan umat manusia. Hal ini menegaskan bahwa toleransi dalam ajaran Kristiani bukan sekadar sikap sosial, melainkan refleksi dari tindakan Allah terhadap ciptaan-Nya (Taliwuna, dkk, 2012:41).

Toleransi harus didasarkan pada kasih, karena tanpa kasih, toleransi yang dibangun tidak akan kokoh. Injil Lukas pasal 9:49–56, secara khusus menyertakan satu bagian yang membahas mengenai masalah toleransi yang tercermin dari pengajaran Tuhan Yesus. Toleransi harus didasarkan pada kasih, bukan pada ketidakpedulian. Orang yang percaya bersikap toleran terhadap orang lain bukan

karena tidak mengetahui atau tidak peduli terhadap orang tersebut, melainkan karena kasih, sehingga mampu melihat sesama dengan mata kasih (Geza, 2021:75).

Sikap toleransi beragama dalam pengajaran kekristenan dapat ditemukan melalui keteladanan Yesus Kristus. Sikap ini tercermin dalam kasih Allah yang tidak membedakan manusia berdasarkan perbedaan-perbedaan yang melekat pada diri setiap individu. Allah menyatakan kasih-Nya kepada seluruh umat manusia termasuk orang yang berdosa. Hal ini sejalan dengan ajaran Rasul Paulus dalam Roma 5:7-8, yang menyatakan bahwa Kristus telah mati untuk menebus manusia dari dosa sebagai bentuk kasih Allah yang terbesar kepada umat-Nya (Taliwuna, dkk, 2012:41).

Umat Kristiani seharusnya meneladani sikap Yesus terhadap penganut agama lain, sebagaimana yang tercatat dalam Injil. Yesus secara konsisten menunjukkan interaksi hampir setiap hari dengan penganut agama lain, termasuk tokoh-tokoh agama seperti pemimpin kelompok Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, orang Samaria, serta warga bangsa Romawi dan Yunani Yesus tidak pernah menyalahkan atau menghina ajaran agama lain dalam pengajaran-Nya. Meskipun Tuhan mengetahui adanya kekeliruan dalam ajaran tersebut, Yesus tidak mengkritik atau menyalahkan ajaran itu secara terbuka di depan umum (Pranyoto, 2022:77).

Toleransi yang diterapkan oleh orang Kristiani seharusnya dilandasi oleh sikap yang sadar dan bijaksana. Toleransi tidak hanya menuntut kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, tetapi juga memerlukan kesediaan untuk menghadapi pengaruh dan tekanan dari lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan oleh pengaruh-mempengaruhi dalam interaksi sosial yang bukanlah sesuatu yang bebas

dari risiko. Umat Kristiani perlu menyadari bahwa landasan toleransi yang benar dan sesuai dengan ajaran Alkitab harus berlandaskan pada iman Kristiani serta pengajaran yang telah diteladani oleh Kristus (Geza, 2021:77).

Gereja Katolik, sebagai institusi universal, mengakui keberagaman agama di dunia sebagai keniscayaan dalam karya penciptaan Allah. Gereja meyakini bahwa setiap agama mengandung ajaran tentang kebaikan dan kebenaran universal yang dapat menuntun umat manusia menuju kehidupan yang kudus. Gereja mendorong umat Katolik untuk terus mengupayakan dialog serta kerja sama dengan pemeluk agama lain secara bijaksana, berlandaskan semangat kasih dan penghormatan terhadap keberagaman (Pranyoto, 2022:75).

Paus Leo XIII dalam Ensiklik *Immortale Dei* (1885) menyatakan bahwa tidak ada alasan yang dapat digunakan untuk menentang toleransi atau menolak toleransi yang adil secara sembarangan. Hal ini menegaskan pentingnya kebebasan suara hati, dimana setiap individu tidak boleh dipaksa untuk bertindak tidak sesuai dengan suara hatinya. Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan pilihan berdasarkan suara hati, termasuk dalam hal kebebasan dan kehendak manusia dalam menanggapi panggilan Tuhan.

Kompendium Ajaran Sosial Gereja nomor 496 dengan tegas melarang kekerasan atas nama agama dan menyatakan bahwa tindak kekerasan adalah suatu kejahatan. Tindakan kekerasan tidak dapat diterima sebagai solusi atas suatu masalah karena bertentangan dengan martabat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dianggap sebagai sebuah dusta karena bertentangan dengan kebenaran iman serta kebenaran tentang kemanusiaan. Ajaran-ajaran Gereja

Katolik dengan jelas mengajarkan pentingnya sikap toleransi antarumat beragama. Hal ini tercermin dalam upaya Gereja Katolik mewujudkan dialog lintas agama yang konstruktif dan saling menghormati. Gereja Katolik juga secara tegas menentang segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan intimidasi yang dilakukan atas nama agama atau yang ditujukan kepada pemeluk agama tertentu (Pranyoto, 2022:78).

### **3.2.3 Toleransi Beragama dalam Perspektif Hindu**

Toleransi beragama dalam perspektif Hindu berakar kuat pada ajaran kitab suci, seperti *Veda*, *Upanishad*, dan *Bhagavad Gita*, yang menekankan kesatuan hakikat manusia serta penghormatan terhadap keberagaman jalan spiritual. Salah satu ajaran fundamental yang menjadi dasar toleransi tersebut adalah konsep “*Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti*” dalam Rig Veda (1.164.46), yang berarti bahwa kebenaran itu satu, tetapi orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Ajaran ini menunjukkan bahwa umat Hindu tidak memandang perbedaan agama sebagai pertentangan, melainkan sebagai berbagai cara untuk memahami kebenaran yang sama (Radhakrishnan, 1953:36).

Sikap toleransi dalam ajaran Hindu didasarkan pada kesadaran akan kesatuan hakikat semua makhluk yang dikenal dalam ajaran *Tat Twam Asi* (aku adalah engkau). Ajaran ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki esensi yang sama pada dasarnya, sehingga ajaran ini mendorong sikap saling menghormati, menghargai, dan tidak menyakiti satu sama lain. Perbedaan agama tidak menjadi

alasan untuk menolak atau merendahkan orang lain karena pada hakikatnya semua berasal dari sumber yang sama (Radhakrishnan, 1953:36).

Ajaran Hindu juga menegaskan nilai persaudaraan universal melalui konsep *Vasudhaiva Kutumbhakam* yang tertuang dalam *Maha Upanishad* VI.72, yang menyatakan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga. Pandangan ini memperluas makna toleransi, tidak hanya sebagai sikap menghargai perbedaan, tetapi juga sebagai upaya membangun rasa persaudaraan tanpa batas agama, suku, maupun budaya. Dalam konteks ini, toleransi menjadi bagian dari sikap hidup yang mengedepankan keharmonisan dan kedamaian (Radhakrishnan, 1953:36).

Pembahasan mengenai agama Hindu tentu tidak akan terlepas dari kitab suci agama Hindu, yaitu Kitab *Weda (Veda)*. Kitab *Weda* merupakan sumber ajaran yang diyakini sebagai kebenaran dan dipercaya diturunkan langsung oleh *Hyang Widhi Wasa* bagi umat Hindu. Secara umum, dalam kehidupan sosial, agama Hindu tidak pernah membedakan satu dengan yang lain. Ajaran agama Hindu tidak hanya ditujukan kepada pemeluknya sendiri, melainkan juga bersifat universal sehingga dapat diterapkan oleh pemeluk agama lain. Umat Hindu selalu menjunjung tinggi nilai-nilai hubungan antarumat beragama demi terciptanya keharmonisan antarumat beragama (Agustina, 2023:191).

Agama Hindu merupakan salah satu agama yang pertama kali masuk ke Indonesia melalui para raja. Agama ini memiliki pandangan tentang kerukunan hidup dan toleransi antarumat beragama, sebagaimana tercermin dalam tujuan utama agama Hindu, yaitu *Moksartham Jagathita Ya ca iti Dharma* ungkapan tersebut berarti mencapai kesejahteraan hidup manusia, baik secara jasmani

maupun rohani (Syaf, 2017:154). Hal ini untuk mewujudkan kerukunan antarumat beragama, agama Hindu menekankan pentingnya memiliki dasar hidup yang disebut *Catur Purusa Artha*, yang terdiri atas empat aspek utama, yaitu *Dharma*, *Artha*, *Kama*, dan *Moksa* (Syaf, 2017:155-156).

Agama Hindu mengajarkan mengenai toleransi. Pandangan agama Hindu untuk mencapai kerukunan umat beragama, manusia itu sendiri harus mempunyai dasar hidup. Dasar hidup ajaran Hindu terdapat *Catur Purusa Artha*, yang mencakup *Dharma*, *Artha*, *Kama*, dan *Mokhsa*. *Dharma* merupakan seseorang yang dapat mencapai kesempurnaan hidup baik untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. *Artha* kekayaan yang dapat membersihkan kepuasan hidup yang didasarkan pada *Dharma*. *Kama* yang berarti kenikmatan dan kepuasan harus diperoleh berdasarkan *Dharma*. *Mokhsa* merupakan tujuan akhir dari agama Hindu yang berarti kebahagiaan abadi yang selalu dicari sampai berhasil. Keempat dasar inilah untuk terbinanya kerukunan umat beragama (Aldiansyah, 2021:31-32).

Nasution (1995:200) menyatakan bahwa dalam ajaran Hindu tidak terdapat bukti adanya intoleransi beragama, melainkan terdapat pengakuan terhadap toleransi serta penghargaan terhadap pluralisme. Agama Hindu bersifat filosofis sehingga mampu mengakui dan menghargai kebenaran yang ada dalam agama lain. Agama Hindu dikenal sebagai agama yang menjunjung tinggi toleransi. Agama Hindu memiliki tingkat toleransi yang sangat tinggi, sehingga dapat menerima unsur-unsur ajaran lain yang bersifat magis (Ratna, dll, 2020:159).

Siwananda (2003:154) menyatakan bahwa Hinduisme adalah agama yang memiliki tingkat keluwesan dan toleransi yang tinggi. Hinduisme bersikap tegas

terhadap prinsip-prinsip mendasar namun tetap fleksibel. Hal ini merupakan salah satu faktor utama yang memungkinkan ajaran Hindu bertahan selama berabad-abad. Fondasi Hinduisme dibangun di atas kebenaran spiritual yang kokoh, yang menjadi dasar seluruh struktur kehidupan umat Hindu dan bersumber dari kebenaran abadi yang ditemukan para resi Hindu.

Ajaran Hindu menunjukkan sikap yang jelas dalam mewujudkan kehidupan yang rukun melalui interaksi dengan agama lain. Komitmen Hindu terhadap kerukunan tidak hanya tercermin dalam aspek teoritis dan tekstual, tetapi diwujudkan secara nyata dalam praktik kehidupan sehari-hari. Umat Hindu secara aktif menyuarakan pentingnya toleransi beragama di tingkat global. Toleransi beragama memiliki peran krusial dalam masyarakat yang plural, termasuk dalam agama Hindu, karena hanya melalui sikap tersebut rasa hormat dan penghargaan terhadap kepercayaan lain dapat terwujud. Toleransi tidak hanya menghormati dan menghargai keyakinan agama lain, melainkan juga menghindari sikap merendahkan atau menistakan kepercayaan (Ratna, dll, 2020:201).

Agustina (2023:187) menjelaskan bahwa agama Hindu mengajarkan nilai-nilai toleransi melalui tiga konsep utama, yaitu *Vasudhaiva Kutumbhakam*, *Tat Twam Asi*, dan *Tri Hita Karana*. Konsep *Vasudhaiva Kutumbhakam* mengandung makna bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga, sehingga setiap individu seharusnya diperlakukan dengan rasa hormat dan kasih sayang, tanpa membedakan agama maupun budaya. *Tat Twam Asi* berarti "aku adalah engkau", yang menanamkan kesadaran bahwa setiap manusia memiliki esensi yang sama. Hal ini mendorong tumbuhnya sikap empati serta saling pengertian antarsesama. Adapun

*Tri Hita Karana* menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitar. Dalam konteks sosial, ajaran ini mengajarkan pentingnya membina hubungan yang rukun dan saling menghargai antarumat beragama. Ketiga ajaran tersebut mencerminkan bahwa nilai-nilai toleransi telah tertanam kuat dalam ajaran Hindu, yang berkontribusi pada terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dalam keberagaman.

### 3.2.4 Toleransi Beragama dalam Perspektif Buddha

Dalam perspektif Buddha, toleransi beragama berakar pada ajaran cinta kasih universal yang dikenal sebagai *metta*, yang mengajarkan bahwa semua makhluk hidup harus diperlakukan dengan kasih tanpa diskriminasi. Dalam (Dhammapada, 1973:3) ditegaskan bahwa “kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian, tetapi dengan cinta kasih”. Ajaran ini menunjukkan bahwa sikap toleransi bukan hanya nilai sosial, tetapi merupakan bagian dari praktik spiritual yang mendasar dalam Buddhisme.

Agama Buddha menekankan perlunya seseorang berpegang teguh pada ajaran Dhamma, sebagaimana yang tercantum dalam syair Dhammapada 318-256-25, yang berbunyi:

”Orang yang menganggap salah untuk hal-hal yang tidak salah, dan menganggap tidak salah untuk hal-hal yang salah. Semua orang yang memegang teguh pandangan keliru ini akan terlahir di neraka. Jika seseorang memutuskan suatu perkara secara sewenang-wenang, ia bukanlah seorang yang adil dan bijaksana; seorang bijaksana seharusnya memutuskan suatu perkara setelah mempertimbangkan mana yang benar dan mana yang salah. Mengadili secara jujur, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, sesuai dengan kebenaran, maka ia dilindungi dan bertindak sesuai Dhamma. Orang seperti itu pantas disebut sebagai orang yang berpegang pada Dhamma” (Hanto, dkk, 2023:17).

*Syair Dhammapadam* menjelaskan bahwa berpegang teguh kepada ajaran *Dhamma* bukan berarti membela agama secara membuta, yang dapat melahirkan sikap ekstremisme, melainkan bertindak secara adil, jujur, tidak sewenang-wenang, serta sesuai dengan kebenaran (Hanto, dkk, 2023:17)

Selain itu, ajaran tentang kebebasan berpikir dalam *Kalama Sutta* menegaskan bahwa seseorang tidak boleh menerima suatu ajaran hanya karena tradisi atau otoritas, melainkan harus menguji ajaran tersebut sendiri berdasarkan kebijaksanaan (Bodhi, 2012:280). Prinsip ini memperlihatkan bahwa Buddhisme tidak memaksakan keyakinan, sehingga membuka ruang yang luas bagi sikap toleransi terhadap perbedaan agama.

Agama Buddha berkembang dari agama Hindu yang berasal dari India dan kemudian disebarkan ke Indonesia melalui para raja. Dalam ajarannya, agama Buddha memiliki pandangan mengenai kerukunan dalam kehidupan beragama yang didasarkan pada empat kebenaran mulia, yaitu *Dukkha Satya* (kebenaran tentang penderitaan), *Samudaya Satya* (kebenaran tentang sebab penderitaan), *Nirodha Satya* (kebenaran tentang lenyapnya penderitaan), dan *Marga Satya* (kebenaran tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan) (Mansur, 2017:157-158).

Agama Buddha mengajarkan umatnya untuk hidup secara moderat, yang dapat ditemukan dalam khotbah pertama Buddha yang dikenal dengan nama *Dhammacakkappavattana Sutta*. Buddha dalam khotbah-Nya memberikan nasehat agar menghindari dua cara hidup yang berlebihan (ekstrem), yaitu penyiksaan diri dan pengumbaran hawa nafsu. *Majjhima Pattipada* adalah prinsip jalan tengah yang harus dipraktikkan. Prinsip ini sangat tepat diterapkan dalam kehidupan beragama

yang benar dengan tidak mengamalkan agama secara membata (Hanto, dll, 2023:16).

Agama Buddha merupakan salah satu agama yang menekankan nilai kedamaian, welas asih, dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan. Toleransi beragama dalam ajaran Buddha bukan sekadar sikap sosial, melainkan juga merupakan bagian dari praktik spiritual yang berakar pada prinsip kebijaksanaan (*panna*) dan kasih sayang (*metta*). Sang Buddha mendorong umatnya agar menggunakan akal sehat dan pengalaman pribadi dalam menerima atau menolak ajaran, sebagaimana diajarkan dalam Kalama Sutta yang menekankan pentingnya verifikasi dan larangan menerima ajaran secara membabi buta. Hal ini memperlihatkan sikap terbuka dan tidak dogmatis dalam berinteraksi dengan ajaran agama lain (Rahula 1974: 45).

Prinsip *Brahmavihāra*, yang meliputi *mettā* (cinta kasih), *karuṇā* (belas kasih), *muditā* (bersukacita atas kebahagiaan orang lain), dan *upekkhā* (ketenangan batin), menjadi dasar pengembangan sikap saling menghormati dan hidup harmonis di tengah keberagaman. Sikap welas asih ini mendorong umat Buddha untuk menghargai perbedaan dan menjaga perdamaian antarumat beragama, sesuai dengan ajaran ahimsa (non-kekerasan) yang menjadi prinsip utama (Sangharakshita, 1990: 112).

Sikap Buddha yang penuh toleransi terhadap kepercayaan lain terdapat dalam *Upali Sutta, Majjhima Nikaya III*. Buddha menyarankan kepada rumah tangga *Upali* agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk berpindah keyakinan dari satu keyakinan ke keyakinan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa

individu yang memeluk agama Buddha harus tetap menghargai agama lain. Umat Buddha tidak merasa keberatan terhadap kehadiran agama-agama lain yang memberikan jalan untuk menyelamatkan kehidupan atau mengakhiri penderitaan manusia (Anggawati, 2006:78).

Abad ke-III sebelum Masehi di India, Raja Asoka, seorang penguasa yang menganut ajaran Buddha, menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Buddha, yang mengutamakan semangat cinta kasih, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama. Ajaran tersebut dituangkan dalam dekrit yang dikenal dengan nama *Maklumat Pilar Asoka*, yang tertulis pada Prasasti Batu Kalinga No. XXII, dengan kutipan sebagai berikut:

”Jangan hanya menghormati agama sendiri dan mencela agama orang lain tanpa suatu dasar yang kuat. Sebaliknya agama orang lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian membantu agama sendiri untuk berkembang di samping menguntungkan agama orang lain (Dhammika, 2016:79).

Umat Buddha meyakini toleransi beragama berdasarkan konsep Dharma. Dalam ajaran Dharma dijelaskan bahwa toleransi dan kerukunan hidup beragama dapat dicapai melalui pelaksanaan perbuatan baik, penghindaran perbuatan jahat, pengembangan cinta kasih, serta pembentukan sikap toleransi dan partisipasi antarumat beragama. Prinsip toleransi dalam ajaran Buddha juga memiliki bukti historis, salah satunya tertuang dalam Prasasti Batu Lingga XXII yang berasal dari masa pemerintahan Raja Asoka pada abad ke-3 SM. Dalam prasasti tersebut dinyatakan bahwa umat Buddha tidak diperkenankan mencela agama lain tanpa alasan yang kuat. Sebaliknya, umat Buddha dianjurkan untuk menghormati agama

lain agar secara tidak langsung dapat berkontribusi terhadap perkembangan ajaran Buddha. (Mansur, 2017:158-159).

Perspektif agama Buddha, toleransi berarti bahwa setiap orang memiliki persamaan hak dan harus diperlakukan sama dalam hidupnya demi kesejahteraan bersama. Atas dasar nilai cinta kasih dan pengertian yang benar, seseorang tidak akan mengutamakan kepentingan pribadi. Sebaliknya, akan mengasihi dan melayani sesama dengan mengabaikan perbedaan ras, kelas, warna kulit, dan kepercayaan (Piyadassi, 2003: 431).

### **3.2.5 Toleransi Beragama dalam Perspektif Konghucu**

Dalam perspektif ajaran Confucius, toleransi beragama tidak dirumuskan sebagai doktrin teologis yang bersifat eksklusif, melainkan sebagai bagian dari etika moral yang menekankan keharmonisan hidup manusia. Ajaran Konghucu berpusat pada pembentukan manusia berbudi luhur melalui prinsip kemanusiaan (*Ren*), tata krama (*Li*), dan harmoni (*He*). Oleh karena itu, toleransi dipahami sebagai sikap menghormati sesama dalam perbedaan demi terciptanya kehidupan yang damai (Confucius, 2003:112).

Salah satu dasar utama toleransi dalam Konghucu adalah prinsip timbal balik yang tertuang dalam Analects (Lun Yu). Confucius mengajarkan:

“Apa yang tidak kamu inginkan dilakukan terhadap dirimu, janganlah kamu lakukan terhadap orang lain” (Confucius, 2003:112).

Hal ini menunjukkan bahwa toleransi dalam Konghucu berakar pada kesadaran moral untuk memperlakukan orang lain secara adil dan penuh hormat.

Prinsip ini sering disebut sebagai *Golden Rule* dan menjadi fondasi etika universal dalam relasi antar manusia.

Agama *Kung Fu Tzu* atau *Ji Kau*, lebih dikenal sebagai agama *Kong Hu Cu*, memiliki makna sebagai ajaran bagi kaum yang berhati lembut serta sebagai sarana untuk memperoleh bimbingan dan pendidikan moral. Menurut R.E. Hume, Ph.D. (1950:108) dalam bukunya *The World's Living Religions*, sistem ajaran Kung Fu Tzu mengandung konsep pengakuan terhadap Yang Maha Agung (*Supreme Being*), pemujaan terhadap kekuatan-kekuatan Ilahi, serta penghormatan terhadap arwah leluhur (*ancestor worship*). Ajaran ini juga menekankan pentingnya tata tertib dalam praktik kebaktian. Seiring dengan perkembangan interpretasi pada masa-masa berikutnya, ajaran Kung Fu Tzu dikategorikan sebagai ajaran keagamaan.

Agama Konghucu mengajarkan nilai-nilai kebajikan yang berlandaskan pada konsep *Wu Chang*, yaitu lima sifat mulia yang menjadi pedoman moral bagi umatnya. Lima sifat tersebut meliputi *Ren* (cinta kasih), *Yi* (keadilan), *Li* (kesopanan), *Zhi* (kebijaksanaan), dan *Xin* (kepercayaan). Nilai-nilai ini menekankan pentingnya keharmonisan dalam hubungan antarmanusia, termasuk dalam konteks keberagaman agama. Ajaran Konghucu toleransi diwujudkan melalui sikap saling menghormati, saling membantu, dan berlaku adil terhadap semua manusia, tanpa memandang latar belakang agama. Kitab *Lun Yu* menyebutkan bahwa seseorang yang memiliki kebajikan akan mampu hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia, tanpa memandang perbedaan keyakinan (Saputra, dkk, 2023:43).

Umat Konghucu didorong untuk menghormati keyakinan agama lain dan membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh individu. Prinsip toleransi dalam ajaran Konghucu tidak hanya mencakup aspek sosial, tetapi juga berperan dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai toleransi yang diajarkan dalam agama Konghucu sejalan dengan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*, yang menegaskan bahwa keberagaman merupakan bagian dari identitas nasional (Saputra, dkk, 2023:43).

Kitab suci agama Konghucu, menekankan sikap toleransi antarumat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Hal ini menunjukkan bahwa agama Konghucu memberikan landasan yang kuat terhadap konsep toleransi. Toleransi dalam ajaran Konghucu tidak hanya terbatas pada kesediaan untuk menerima perbedaan dalam praktik keagamaan, tetapi juga mencerminkan sikap aktif dalam menghormati serta menghargai keberagaman keyakinan (Saputra, dkk, 2023:48-49).

Ayat yang dinyatakan dalam *Lun Yu XII:23* "Seorang Jun Zi mengutamakan kepentingan umum, bukan kelompok; seorang rendah budi (*Xiao Ren*) mengutamakan kelompok, bukan kepentingan umum." Dijelaskan pula bahwa seorang yang baik budi (*Jun Zi*) akan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kelompok. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai dasar toleransi (Sari, 2019:25).

Agama Khonghucu mengajarkan tentang toleransi. Khonghucu merupakan agama yang identik dengan etika moral. Nabi Khongzi (Khonghucu) tidak pernah mengajarkan umatnya untuk mengungguli pihak mana pun. Tidak ada satu ayat pun dalam kitab *Si Shu (Su Si)* yang memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba

menambah pengikut, terutama dengan cara merebut umat dari agama lain. Jika setiap agama berusaha untuk selalu mengungguli pihak lain, menafikan satu sama lain, dan merasa ditunjuk oleh *Tian* sebagai "agen tunggal kebenaran," maka energi yang seharusnya digunakan untuk membina diri justru akan dialihkan untuk saling mengalahkan. Akibatnya, umat menjadi siap menerkam, bersikap beringas, dan kehilangan nilai luhur dari ajaran agama itu sendiri (Sari, 2019:27).

### **3.3 Toleransi Beragama dalam Masyarakat Multikultural**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multicultural dan plural. Indonesia merupakan negara dengan warisan budaya yang kaya. Kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Marauke menjadikan Indonesia rumah bagi beragam suku bangsa. Kebhinekaan ini telah melahirkan semboyan *Bhineka Tunggal Ika* yang berarti Bersatu dalam perbedaan. Indonesia tetap menjadi bangsa yang bersatu meskipun memiliki beragam suku, budaya, agama, dan kelas sosial (Farikha, 2021:13).

Negara Indonesia merupakan bangsa yang besar. Masyarakat Indonesia terdiri berbagai keragaman sosial, kelompok etnis, budaya, agama, serta aspirasi politik. Bangsa Indonesia dapat dikategorikan sebagai masyarakat multikultural. Pemahaman serta kesadaran tentang multikulturalisme sebenarnya telah muncul sejak para pendiri bangsa merancang kebudayaan Indonesia (Dewantara., 2017:15-16).

Indonesia merupakan negara yang plural mulai dari suku, ras sampai agama. Keberagaman dari segi agama membuat masyarakat harus hidup berdampingan

berjalan harmoni dengan kelompok-kelompok atau individu yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Agama sebagai realitas dalam perjalanan berbangsa dan bernegara tidak sepatutnya digunakan untuk saling menghujat satu sama lainnya, akan tetapi dipakai untuk memperteguh sendi-sendi persatuan (Rosyad, dkk, 2021:25).

Rasa saling menghormati, menghargai, merupakan kunci untuk membentuk kerukunan yang berfungsi menjaga kesatuan yang kokoh pada struktur sosial. Hal tersebut dibangun atas dasar kesadaran masing-masing insan yang berfikir selaras akan terbangunnya sikap membiarkan orang lain yang berbeda dengan dirinya untuk bisa hidup sesuai dengan apa yang diyakini. Keberadaan agama sebagai pedoman hidup masyarakat beserta dengan berpusparagama di Indonesia mempunyai sentimen-sentimen yang sensitif satu sama lainnya yang kapanpun dan dimanapun dapat menjadi konflik bagi keutuhan bangsa (Rosyad, dkk, 2021:25-26).

Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang memiliki keberagaman dalam etnis, bahasa, agama, dan budaya. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih kelompok sosial, komunitas, atau kelompok yang berbeda secara budaya, ekonomi, dan politik, memiliki struktur kelembagaan yang berbeda, serta berbeda secara institusional satu sama lain (Suradi, 2018:187).

Masyarakat Indonesia pada dasarnya adalah multikultural karena terdiri atas berbagai macam suku bangsa, ras, budaya, dan agama. Keragaman agama dalam masyarakat Indonesia tidak lepas dari sejarah Indonesia terletak pada jalur

perdagangan dunia yang menyebabkan para pedagang yang singgah di berbagai wilayah pesisir Indonesia mulai menetap dan mengajarkan agama serta kebudayaan kepada masyarakat Indonesia pada waktu itu belum mengenal agama dan masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme (Aulia, 2023:19).

Membangun harmoni dan dialog antaragama membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang agama-agama lain, termasuk keyakinan, praktik ibadah serta nilai-nilai yang dianut. Masyarakat multikultural yang memiliki keberagaman agama sebagai sumber kekayaan budaya dan agama serta spiritual yang dapat memperkaya satu sama lain. Kekayaan itu dapat dilihat dalam pluralisme yang ada. Pluralisme agama membantu untuk memiliki kesadaran rendah hati bahwa sikap merasa lebih unggul tidak memiliki manfaat dalam usaha memahami orang lain dengan lebih baik. Hal ini karena Allah mencintai semua manusia tanpa terkecuali, sehingga perlu menjadi sejajar atau menjadi teman bagi saudara-saudara yang memiliki keyakinan yang berbeda (Alfonsus, 2023:240).

Multikultural merupakan konsep yang menekankan pada kemajemukan budaya serta mengacu pada adanya sikap khas terhadap realitas keberagaman budaya. Ujan dalam buku Lawrence menyatakan definisi sebagai berikut: Multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang serta sebuah penghargaan dan keingintahuan terhadap budaya etnis lain. Paham multikultural mencakup penilaian terhadap berbagai budaya yang dimiliki oleh orang lain. Menghargai budaya orang lain tidak berarti menyetujui seluruh aspeknya, melainkan merupakan bentuk usaha untuk memahami cara individu dalam mengekspresikan nilai-nilai budayanya (Ujan, 2009: 14).

Multikulturalisme bukan hanya sekadar wacana, tetapi juga sebuah ideologi yang harus diperjuangkan. Hal ini disebabkan oleh peran multikulturalisme sebagai dasar yang sangat penting dalam mendukung demokrasi, hak asasi manusia, dan kesejahteraan dalam masyarakat yang beragam. Multikulturalisme bukanlah sebuah ideologi yang berdiri sendiri, melainkan memerlukan konsep lain sebagai acuan dalam memahami kehidupan berkelompok. Kehadiran multikulturalisme mencerminkan realitas dunia modern yang semakin terhubung serta berinteraksi lintas batas (Prasetyawati, 2017:144).

Multikulturalisme dianggap sebagai salah satu pilihan yang mampu meredam konflik vertikal dan horizontal yang mungkin terjadi dalam masyarakat yang heterogen dan majemuk. Masyarakat tersebut saling menuntut pengakuan terhadap eksistensi masing-masing dalam keunikannya. Dalam situasi demikian, sangat mungkin tercipta ruang yang luas dan apresiatif antarsesama dalam kehidupan yang sejajar (Dewantara, 2016:4).

Multikulturalisme merupakan ruang lingkup sekaligus objek utama dalam membangun toleransi. Multikulturalisme adalah salah satu paham yang melindungi serta memberikan perhatian kepada kaum minoritas, terutama dalam hal perlindungan identitas dan kelompok etnis. Toleransi di tengah masyarakat yang multikultural harus diwujudkan melalui sikap menenggang, menghargai, membiarkan, dan memperbolehkan (Misrawi, 2017:193).

Multikulturalisme merupakan rujukan utama dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang majemuk, karena merupakan pandangan yang

menghargai serta mengakui keragaman dalam satu kesatuan, baik secara individual maupun kultural. Multikulturalisme dapat tumbuh dengan subur ketika toleransi dan keinginan untuk saling menghormati dipupuk. Upaya untuk mewujudkan Indonesia yang multikultural hanya akan berhasil apabila bangsa Indonesia memahami konsep multikulturalisme sebagai suatu keharusan, menjadikannya pedoman hidup, serta menerapkannya dalam sikap toleransi antarumat beragama (Saragih, dkk, 2022:187).

Dalam masyarakat multikultural, ditegaskan bahwa keragaman dalam masyarakat Indonesia tidak hanya mencerminkan keragaman etnis, tetapi juga keragaman budaya. Sikap saling menghormati, menghargai, dan toleransi antarbudaya mencerminkan adanya keragaman budaya. Perbedaan tidak boleh menjadi penghalang dalam mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara, sebagaimana ditegaskan dalam konteks ini dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pancasila ( Saragih, dkk, 2022:187).

Komaruddin Hidayat (2005:43) mengemukakan bahwa terdapat lima tipologi sikap keberagamaan, yaitu *eksklusivisme*, *inklusivisme*, *pluralisme*, *eklektivisme*, dan *universalisme*. Kelima tipologi tersebut tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang saling terpisah atau bersifat permanen, melainkan lebih tepat dipahami sebagai kecenderungan yang menonjol. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa setiap agama dan sikap keberagamaan pada dasarnya memiliki potensi untuk memunculkan kelima sikap tersebut.

Toleransi beragama yang dilakukan dengan penuh kesadaran dapat melahirkan sikap inklusif di kalangan umat beragama. Sikap inklusif ini mengakui kebenaran agamanya sendiri, namun tetap memberikan ruang bagi pengakuan terhadap kebenaran agama lain yang diyakini oleh umatnya. Sikap inklusif umat beragama tersebut berpotensi meruntuhkan sikap ekstremis dan eksklusif dalam beragama, yang sering kali melahirkan pemahaman fanatik buta, radikalisme, bahkan tindakan terorisme terhadap umat beragama yang berbeda (Casram, 2016: 191).

Sikap saling menghormati antara kelompok mayoritas dan minoritas mencerminkan nilai toleransi dalam masyarakat multikultura. Untuk membangun hubungan yang toleran dan berbudaya dalam masyarakat multikultural, setidaknya diperlukan empat hal sebagai berikut: *Reformulasi* budaya dan *reinterpretasi* doktrin agama ortodoks dijadikan alasan untuk bersikap eksklusif dan komprehensif. *Reformulasi* dan *reinterpretasi* harus dilakukan sedemikian rupa agar budaya dan agama tidak hanya menerima kearifan tradisi lokal, tetapi juga menjadi garda depan dalam mewujudkan demokrasi yang tertanam dalam masyarakat multikultural. Dialog antara tradisi dan agama dengan ide-ide modern merupakan upaya untuk membangun pemahaman yang lebih inklusif. Agama yang menekankan ajaran cinta kasih mendorong manusia untuk saling menghormati, mencintai, dan membantu sesama melalui lembaga masing-masing, yang biasanya diwujudkan dalam kegiatan sosial dan keagamaan (Saragih, dkk, 2022:190-191).

Upaya membangun toleransi umat beragama di Indonesia tentu menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Beragam kasus yang terjadi seolah-olah

menunjukkan bahwa pemerintah kurang tanggap dan lambat dalam mengambil keputusan untuk menyikapi peningkatan tindakan intoleransi beragama di Indonesia. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2010 menunjukkan bahwa kasus intoleransi di Indonesia sempat mengalami tren penurunan. Namun, salah satu bentuk intoleransi yang justru meningkat adalah intoleransi religius-kultural, terutama terkait pembangunan rumah ibadah (Muharam, 2020:272).

Toleransi yang selama ini dipupuk dan dijaga oleh bangsa Indonesia harus senantiasa dipertahankan karena merupakan salah satu syarat terciptanya kerukunan dan kedamaian sosia. Toleransi yang dijaga dengan baik akan memudahkan terwujudnya hal tersebut. Dalam upaya memelihara toleransi antarumat beragama, masih terdapat berbagai kendala, seperti fanatisme dan radikalisme, penyebaran suatu agama kepada umat agama lain, serta sinkretisme (Muharam, 2020:273).

Keberagaman di Indonesia merupakan kondisi yang menunjukkan adanya banyak perbedaan dalam berbagai bidang, seperti suku, ras, keyakinan, dan antar golongan masyarakat. Keberagaman yang dimiliki oleh negara Indonesia harus diimbangi dengan sikap toleransi agar dapat mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sikap toleransi ini harus ditunjukkan sebagai bentuk penghormatan terhadap perbedaan agama, ras, dan budaya yang dimiliki oleh setiap kelompok atau individu. Kurangnya pemahaman terhadap keragaman dalam masyarakat Indonesia menyebabkan munculnya sikap intoleransi. Intoleransi dapat

diartikan sebagai sikap yang tidak menunjukkan tenggang rasa atau tidak toleran terhadap perbedaan yang dimiliki orang lain (Citra, dkk, 2021:746).

Negara berkewajiban melindungi dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam mengekspresikan haknya untuk memeluk agama dan kepercayaan. Hak atas kebebasan dan perlindungan dalam keberagamaan di Indonesia diatur oleh konstitusi, yang termuat dalam UUD 1945 Pasal 29 menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”. Selaras dengan hal ini, pada ayat sebelumnya, yaitu Pasal 28E UUD 1945 ayat (1) dan (2), juga termuat ketentuan bahwa 'Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali”.

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI SILA PERTAMA PANCASILA DALAM MENINGKATKAN TOLERANSI BERAGAMA**

#### **4.1 Hubungan Sila Pertama dengan Toleransi Beragama**

Di tengah keberagaman suku, ras, kebudayaan, dan agama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, bangsa Indonesia memerlukan sikap menghargai perbedaan dengan menerapkan nilai kesatuan yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dan agama memiliki hubungan sangat erat dan saling mendukung untuk membangun kerukunan umat beragama di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berperan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan agama berfungsi sebagai pedoman hidup spiritual bagi masyarakat. Keduanya dapat berkolaborasi untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat. Pancasila dan agama sama-sama mengajarkan nilai moral dan spiritual yang tinggi, oleh karena itu hal ini terjadi. Sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan bahwa negara mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar dari semua keyakinan beragama di Indonesia. Agama di Indonesia menekankan pentingnya menghormati dan menjaga kerukunan supaya tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

Berdasarkan sila pertama Pancasila, toleransi beragama menunjukkan bahwa Indonesia mengakui dan menghormati kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Indonesia mengakui adanya enam agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masyarakat

Indonesia perlu menumbuhkan sikap toleran terhadap sesama, walaupun berbeda agama.

Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa selalu mengajarkan sikap saling menghormati dan menghargai agar terjalin hubungan yang baik di lingkungan masyarakat, terutama terhadap pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Kerukunan dan keharmonisan antar sesama umat beragama dapat tercipta di masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan dasar utama dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia, karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap silanya menjadi landasan terciptanya hubungan yang harmonis dalam kehidupan umat beragama.

Indonesia adalah negara yang beragam, dan toleransi merupakan kunci utama untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan bermakna. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, suku, ras, agama, bahasa, dan golongan yang menjadi kekuatan apabila dikelola dengan bijak untuk mencapai kemajuan bersama. Toleransi bukan hanya sikap, tetapi juga merupakan kesadaran dan cara berpikir yang mendorong manusia untuk menerima dan menghormati perbedaan. Toleransi yang diterapkan dapat membangun persatuan dan memajukan bangsa Indonesia sesuai dengan cita-cita negara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Sila pertama Pancasila menekankan pentingnya saling menghormati, menghargai, dan toleransi antar pemeluk agama serta penganut kepercayaan yang berbeda. Hal ini bertujuan menciptakan dan menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.

Indonesia sangat rentan terhadap perpecahan karena keragamannya. Toleransi beragama merupakan hal yang sangat penting dan perlu ditanamkan sejak dini agar generasi muda tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang dapat merugikan bangsa. Pancasila memiliki peran penting dalam membangun hubungan antarumat beragama yang saling mendukung dan memperkuat nilai-nilai toleransi. Nilai-nilai fundamental dalam Pancasila dapat mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang penuh toleransi. Penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya persatuan dan upaya menghindari perselisihan antarumat beragama.

Sila pertama Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Sila ini berfungsi tidak hanya sebagai pedoman religius, tetapi juga sebagai dasar bagi terciptanya keharmonisan sosial di Indonesia yang plural. Nilai-nilai seperti toleransi antarumat beragama, sikap saling menghormati kebebasan beragama, serta penolakan terhadap pemaksaan keyakinan merupakan inti dari sila pertama. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin kebebasan setiap warga negara dalam beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.

#### **4.2 Implementasi Sila Pertama Pancasila terhadap Toleransi Beragama**

Sila pertama Pancasila yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar moral dan spritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi sila

pertama Pancasila terhadap toleransi beragama tercermin dalam perannya sebagai landasan kehidupan keagamaan serta pedoman dalam membentuk perilaku masyarakat yang menghargai keberagaman.

Sila pertama Pancasila menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini tidak menunjuk kepada satu agama tertentu. Melainkan memberikan tempat setara kepada semua agama yang diakui di Indonesia. Artinya, negara mengakui keberadaan agama-agama yang beragam dan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinan. Penting untuk dipahami bahwa makna sila pertama bukan sekadar pengakuan terhadap Tuhan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan tidak memaksakan agama atau keyakinan kepada orang lain, hal ini dasar moral yang memperkuat kehidupan berbangsa yang majemuk.

#### **4.2.1 Implementasi Nilai Filosofis Sila Pertama dalam Membangun Toleransi Beragama**

Sila pertama Pancasila merupakan dasar spiritual dan moral bagi kehidupan bangsa Indonesia. Secara filosofis, sila pertama Pancasila tidak hanya menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, tetapi juga menekankan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Nilai-nilai yang termuat dalam sila pertama Pancasila berperan sebagai fondasi utama dalam membangun sikap toleransi antarumat beragama di tengah kehidupan masyarakat yang beragama.

Masyarakat internasional mengenal Indonesia sebagai negara yang pluralistik dalam aspek budaya, suku, maupun agama. Nilai filosofis dalam sila pertama Pancasila mengandung pengakuan bahwa keberagaman merupakan bagian integral dari realitas kehidupan bangsa Indonesia. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mengandung unsur pemaksaan terhadap agama tertentu, melainkan menjamin kebebasan setiap individu dalam memeluk dan menjalankan agama sesuai keyakinannya.

Pengakuan ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain melalui kebijakan pemerintah yang mengakui enam agama resmi di Indonesia serta melalui jaminan konstitusional atas kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini dapat diimplementasikan melalui sikap saling menghormati antarumat beragama, berpartisipasi dalam kegiatan lintas iman, serta menghargai hari-hari besar keagamaan yang berbeda.

Implementasi nilai filosofis sila pertama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan konkret yang mencerminkan toleransi dan sikap saling menghormati antarumat beragama. Misalnya, semua orang dapat meningkatkan toleransi beragama dengan menunjukkan sikap terbuka dalam berdialog lintas agama, menghargai perbedaan tata cara ibadah dan hari besar keagamaan, serta menjalin kerja sama dalam kegiatan sosial tanpa memandang latar belakang agama. Sikap ini tidak hanya memperkuat koneksi sosial di tengah masyarakat, tetapi juga mencerminkan pengamalan nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

Implementasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa juga menekankan pentingnya etika dalam beragama, yakni menjalankan ajaran agama dengan dilandasi semangat kasih, perdamaian, dan kemanusiaan. Agama seharusnya menginspirasi manusia untuk menjalin harmoni, bukan untuk memecah belah atau mendiskriminasi. Toleransi beragama harus dibangun melalui kesadaran akan pentingnya menghargai keberadaan dan hak setiap orang dalam memilih kepercayaannya masing-masing.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya menjadi dasar dalam pembentukan karakter religius yang inklusif, tetapi juga berperan penting dalam mencegah munculnya sikap intoleransi dan radikalisme dalam kehidupan beragama. Dalam beberapa kasus, pemahaman keagamaan yang sempit dan eksklusif sering kali memicu konflik bernuansa agama di Indonesia, karena tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Implementasi nilai-nilai Ketuhanan yang sejati seharusnya mendorong setiap pemeluk agama untuk memahami ajaran agamanya secara utuh dan kontekstual, dengan menekankan nilai-nilai cinta kasih, perdamaian, serta penghormatan terhadap sesama manusia.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila tidak hanya menekankan aspek vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga aspek horizontal, yaitu hubungan manusia dengan sesam. Dalam hal ini, Pancasila mengajarkan bahwa keberagaman yang sejati adalah keberagaman yang menghargai dan memanusiakan setiap individu, apa pun latar belakangnya. Pemahaman ini memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan sikap toleransi dan keterbukaan terhadap perbedaan.

Nilai ini dapat diimplementasikan melalui berbagai aktivitas nyata:

1. Dialog antarumat beragama

Ruang dialog menjadi hal penting agar kita bisa saling mengenal dan memahami perbedaan, sehingga dapat mengurangi prasangka dan kecurigaan antar kelompok agama. Ruang dialog menjadi hal penting agar kita bisa saling mengenal dan memahami perbedaan, sehingga dapat mengurangi prasangka dan kecurigaan antar kelompok agama. Ruang dialog tersebut berfungsi sebagai wadah komunikasi yang memungkinkan setiap individu atau kelompok untuk mengungkapkan pandangan, pengalaman, dan keyakinan secara terbuka dan saling menghargai.

2. Pendidikan multikultural

Kurikulum pendidikan harus mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan keberagaman sebagai bagian dari pembentukan karakter siswa. Kurikulum pendidikan harus mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan keberagaman untuk membentuk karakter siswa. Hal ini penting karena dengan memasukkan nilai-nilai tersebut dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga dibekali sikap saling menghargai perbedaan dan mampu hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat yang plural. Pembentukan karakter melalui toleransi dan keberagaman akan membantu menciptakan generasi yang terbuka, inklusif, dan mampu menjaga kerukunan antarumat beragama serta kelompok sosial lainnya

Implementasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sangat dipengaruhi oleh keteladanan tokoh agama dan pemimpin masyarakat, karena tokoh agama memiliki posisi strategis dalam membentuk persepsi dan sikap terbuka. Tokoh agama menampilkan sikap terbuka, moderat, dan mengedepankan perdamaian, sehingga umat cenderung akan meneladaninya. Sebaliknya, apabila tokoh agama menyebarkan narasi kebencian dan eksklusivisme, hal itu dapat memicu konflik sosial.

Tokoh agama dan lembaga keagamaan penting menjadi penggerak rekonsiliasi dan persatuan dengan terus menanamkan nilai-nilai universal yang diajarkan dalam setiap agama, seperti keadilan, kasih sayang, dan perdamaian. Selain itu, lembaga-lembaga sosial, baik milik pemerintah maupun non-pemerintah, memiliki peran besar dalam menginisiasi program-program yang membangun kerukunan antarumat beragama, seperti bakti sosial lintas agama, pelatihan toleransi, dan penguatan peran pemuda sebagai agen perdamaian.

Sila pertama Pancasila berfungsi sebagai kompas moral dalam merumuskan kebijakan publik yang adil dan bebas diskriminasi terhadap semua golongan agama. Implementasi ini tercermin dalam prinsip netralitas negara dalam urusan keagamaan, yaitu bahwa negara tidak berpihak pada salah satu agama tertentu, melainkan mendukung kehidupan beragama yang sehat dan harmonis. Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah negara yang mengakui pentingnya kehidupan beragama dalam pembentukan moral dan etika masyarakat, tetapi tidak menjadikan agama sebagai alat kekuasaan. Hal ini menjadikan negara sebagai

fasilitator yang menjamin kebebasan dan kesetaraan hak seluruh warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

#### **4.2.2 Implementasi Aspek Historis Sila Pertama dalam Meningkatkan Kesadaran Toleransi**

Sila pertama Pancasila merupakan hasil dari kompromi historis yang mencerminkan semangat toleransi, persatuan, dan kebhinekaan bangsa Indonesia. Dalam proses perumusannya, para pendiri bangsa menyadari pentingnya merumuskan dasar negara yang mampu mengakomodasi keberagaman agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Hal ini menjadi pondasi penting dalam membangun bangsa yang inklusif, damai, dan saling menghargai antarumat beragama.

Dalam sidang-sidang BPUPKI tahun 1945, muncul beberapa usulan mengenai dasar negara salah satunya dari Soekarno yang memperkenalkan konsep Pancasila. Konsep Ketuhanan dalam Piagam Jakarta dirumuskan dengan kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Setelah mendapat pertimbangan dari tokoh-tokoh nasionalis dan non-Muslim, kalimat tersebut diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI, demi menjaga persatuan dan mencegah perpecahan. Perubahan ini adalah bukti konkret bahwa para pendiri bangsa sangat menjunjung tinggi semangat toleransi. Para pendiri Pancasila memilih untuk menempatkan nilai Ketuhanan secara universal yang dapat diterima oleh seluruh umat beragama di Indonesia, bukan hanya mewakili satu kelompok agama saja.

Secara historis, sila pertama Pancasila tidak mengarah pada bentuk negara teokrasi atau negara sekuler sepenuhnya. Negara Indonesia memilih posisi tengah yang menjamin kebebasan beragama dan mendorong kehidupan beragama yang harmonis. Toleransi dalam kerangka ini bukan hanya sekadar sikap saling menghargai, tetapi merupakan prinsip yang melekat dalam identitas kebangsaan Indonesia. Pemahaman terhadap aspek historis ini menjadi penting agar masyarakat tidak terjebak dalam pemaknaan sempit terhadap sila pertama. Kesadaran akan sejarah ini dapat membantu menangkal sikap intoleransi yang seringkali berangkat dari pemahaman yang salah terhadap nilai Ketuhanan dalam Pancasila.

Aspek historis dari sila pertama tidak hanya berperan dalam merumuskan dasar negara, tetapi juga berpengaruh dalam membentuk karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan. Dalam konteks ini, Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dipahami secara sempit sebagai keharusan menjalankan ajaran agama tertentu, melainkan sebagai dasar moral dan spritual yang menjiwai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai ini mendorong setiap individu untuk mengembangkan sikap toleransi, jujur, bertanggung jawab, dan menghargai hak asasi manusia.

Karakter bangsa yang toleransi dibentuk melalui internalisasi nilai-nilai Ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan keluarga, sekolah, pemerintahan, nilai ini harus dihidupkan melalui teladan dan budaya dialog. Implementasi aspek historis sila pertama Pancasila tidak berhenti pada tingkat pemahaman konseptual, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku dan sistem sosial yang mendukung kehidupan beragama yang harmonis.

Nilai Ketuhanan yang terkandung dalam sila pertama memiliki latar belakang historis yang jelas, bersumber dari kebudayaan masyarakat Indonesia sendiri, dan memiliki nilai praktis yang dapat membangun etika sosial yang mencerminkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nilai ini sekaligus menjadi jalan penuntun untuk menuju persaudaraan sejati sebagai warga negara Indonesia yang satu dan sama. Hal ini, tercermin dalam keberadaan nilai-nilai religius yang telah hidup dan berkembang sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, seperti kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, hingga masa kerajaan Islam seperti Demak dan Mataram.

Sila pertama bukanlah konsep yang diimpor dari luar, melainkan lahir dari realitas pluralistik masyarakat Indonesia yang telah terbiasa hidup berdampingan dalam keberagaman agama dan kepercayaan. Hal ini menjadikan sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya sebagai dasar etika individual, tetapi juga sebagai prinsip dasar yang membentuk etika sosial bangsa. Nilai Ketuhanan ini mendorong terciptanya kehidupan yang saling menghormati, gotong royong, dan toleransi antarumat beragama. Implementasi nilai Ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari berkontribusi dalam membentuk bangsa yang religius, inklusif, dan berwawasan kabangsaan.

Masa orde lama, yaitu pada masa kekuasaan Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya, Pancasila berusaha untuk dibangun dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Ideologisasi berarti bahwa Pancasila tidak hanya dijadikan sebagai dasar negara secara formal, tetapi juga diupayakan untuk menjadikan pandangan hidup (*welanschauung*) dan sistem nilai

yang menjwai seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Soekarno mendorong agar Pancasila meresap dalam jiwa rakyat Indonesia sebagai ideologi terbuka yang hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Melalui proses historis terbentuklah pemahaman bahwa keberagaman agama merupakan bagian dari identitas bangsa yang harus dihargai dan dijaga. Implementasi ini tampak dalam berbagai regulasi dan praktik sosial yang menjamin kebebasan beragama dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi historis ini masih menghadapi tantangan. Misalnya, kasus intoleransi, deskriminasi, dan pelanggaran kebebasan beragama masih ditemukan di berbagai daerah. Dalam hal ini penting untuk menghidupkan kembali nilai-nilai historis dari sila pertama sebagai fondasi untuk memperkuat kesadaran toleransi terutama melalui pendidikan, dialog agama, dan keteladanan dari para pemimpin. Aspek historis dari sila pertama menunjukkan bahwa sejak awal bangsa Indonesia telah berkomitmen terhadap kehidupan beragama yang toleransi. Implementasi dari aspek historis ini harus dilestarikan dan diperkuat agar dapat membentuk masyarakat Indonesia yang damai, adil, dan saling menghormati dalam perbedaan keyakinan.

#### **4.4 Sila Ketuhanan Memperkuat Toleransi dan Pluralisme**

Masyarakat majemuk mencakup berbagai kelompok agama, etnis, dan budaya yang hidup berdampingan. Keberagaman ini merupakan kekayaan yang dapat memperkaya kehidupan sosial, tetapi juga berpotensi menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Toleransi beragama adalah salah satu kunci

utama untuk menjaga kerukunan di masyarakat sebagai nilai yang mendorong sikap menghormati dan menghargai antarumat manusia. Sikap toleransi yang kuat sangat penting untuk menghargai perbedaan dan menghadapi konflik yang terjadi. Memahami agama dan kepercayaan yang berbeda adalah langkah awal untuk menghargai hak asasi manusia dan menjaga kerukunan antarumat beragama.

Toleransi adalah sikap yang menunjukkan penghargaan, pengakuan, dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan agama dan spiritualitas di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Toleransi mencakup penerimaan terhadap keberagaman keyakinan agama dan spiritualitas yang mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih dan mempraktikkan agama serta kepercayaan spiritual tanpa diskriminasi dan tekanan.

Pluralisme merupakan suatu sikap yang tidak hanya mengakui dan memahami perbedaan antar kelompok, tetapi juga membangun hubungan harmonis serta memandang keberagaman sebagai kekayaan yang dapat memperkuat persatuan bangsa. Pluralisme bukan hanya menggambarkan adanya kemajemukan, tetapi juga menuntut partisipasi aktif dalam menyikapinya. Setiap pemeluk agama dituntut tidak hanya untuk mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi juga untuk terlibat dalam upaya memahami perbedaan guna mencapai kerukunan dalam semangat *Bhinneka Tunggal Ika*.

Pluralisme agama mengajarkan bahwa setiap orang perlu menghargai keberagaman karena setiap agama memiliki cara dan jalannya sendiri dalam memahami kebenaran. Sikap pluralisme berperan dalam menciptakan ruang untuk dialog antaragama dan memperkuat nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat yang

majemuk. Hal ini dapat membuka pemahaman antaragama, sehingga umat beragama dapat saling bertukar pendapat untuk memahami ajaran agama masing-masing.

Memperkuat toleransi dan pluralisme sangat diperlukan untuk menciptakan kehidupan sosial yang damai dan inklusif. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, 'Ketuhanan Yang Maha Esa', yang menjunjung tinggi kebebasan beragama serta mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Masyarakat juga perlu menolak segala bentuk ujaran kebencian, diskriminasi, dan kekerasan yang disebabkan oleh perbedaan identitas. Nilai-nilai seperti saling menghormati, kerja sama, dan gotong royong perlu terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari guna mempererat rasa persaudaraan di antara sesama warga bangsa

Penguatan toleransi dan pluralisme memainkan peran strategis dalam membangun ketahanan nasional, khususnya dalam menghadapi dinamika globalisasi dan derasnya arus informasi. Di era digital masa kini, masyarakat sangat rentan terpapar informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan, termasuk isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Toleransi dan pluralisme berperan sebagai benteng moral dan sosial yang mampu menangkal penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta propaganda ekstremisme yang merusak tatanan hidup bersama. Kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan secara damai perlu ditanamkan di ruang-ruang publik dan media sosial agar perbedaan tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk saling belajar dan memperkaya kehidupan sosial.

Upaya memperkuat toleransi dan pluralisme juga merupakan upaya memperkuat keadaban dalam kehidupan publik. Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai ini cenderung lebih terbuka terhadap dialog, mampu menyelesaikan konflik secara damai, dan memiliki empati terhadap kelompok minoritas atau yang rentan. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya menjamin kebebasan beribadah, tetapi juga menciptakan ruang interaksi yang sehat antarumat beragama. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti musyawarah, gotong royong, dan saling menghormati, sesungguhnya merupakan fondasi yang kuat untuk mengembangkan toleransi dan pluralisme. Nilai-nilai tersebut perlu terus dirawat dan diterapkan secara konsisten agar Indonesia dapat menjadi negara yang berhasil mengelola keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai sumber konflik.

Berbagai cara dapat dilakukan untuk memperkuat toleransi dan pluralisme, antara lain melalui pendidikan multikultural di lingkungan sekolah, dialog antarumat beragama, serta kebijakan pemerintah yang menjamin kesetaraan dan kebebasan beragama. Upaya dalam memperkuat toleransi dan pluralisme menghadapi berbagai tantangan, seperti berkembangnya paham radikal, maraknya ujaran kebencian di media sosial, serta ketimpangan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik. Kesadaran kolektif perlu dimiliki oleh seluruh masyarakat, karena perbedaan merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Toleransi dan pluralisme menjadi dasar dalam membangun kehidupan bangsa yang adil, damai, dan bermartabat.

#### **4.5 Perwujudan Nilai Sila Pertama Pancasila dalam Mendorong Toleransi Beragama**

Sila pertama Pancasila merupakan dasar utama yang menjadi pijakan ideologi bagi bangsa Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang mengakui keberadaan Tuhan dan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agama serta kepercayaan masing-masing. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan beragam, penerapan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan yang sangat penting dalam membangun sikap toleransi beragama. Toleransi sangat diperlukan demi terciptanya harmoni, kerukunan, dan perdamaian di tengah kehidupan umat beragama yang hidup berdampingan.

Sila pertama Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi untuk menciptakan sikap saling menghormati dan toleransi antarumat beragama, sebagai berikut:

##### **4.5.1 Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

Pengakuan ini menjadi landasan awal bagi setiap warga negara untuk mengakui keberadaan Tuhan dalam berbagai bentuk, sesuai dengan keyakinan yang dianut. Keadaan ini menumbuhkan rasa hormat terhadap ajaran agama lain, karena seluruh ajaran tersebut berlandaskan pada keyakinan kepada Tuhan yang sama, meskipun dengan bentuk dan cara penyembahan yang berbeda. Sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, mencerminkan pengakuan negara Indonesia terhadap nilai-nilai spiritualitas yang dihormati dan dijunjung tinggi oleh

masyarakat. Pengakuan ini menegaskan bahwa keberagaman agama dan kepercayaan bukan suatu hambatan, melainkan kekayaan bangsa yang perlu dijaga serta dihormati

Pengakuan ini berperan penting dalam pembentukan identitas bangsa Indonesia yang pluralistik, tetapi tetap bersatu. Setiap individu menyadari bahwa keberadaan dan keberagaman agama lain juga merupakan bagian dari ketetapan Tuhan. Dalam hal ini, tidak memaksakan kepercayaannya kepada orang lain, karena menyadari bahwa semua agama mengajarkan kebaikan dan mengarah pada kebenaran yang sama, meskipun melalui jalan yang berbeda.

Secara praktis, pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa membuka ruang bagi terwujudnya dialog dan kerja sama antarumat beragama. Kesadaran akan ajaran cinta kasih, keadilan, dan perdamaian dalam setiap agama menjadi dasar untuk mencegah konflik karena perbedaan keyakinan. Pengakuan ini berpotensi mendorong terbentuknya solidaritas sosial dalam masyarakat yang majemuk, di mana antarumat beragama saling membantu tanpa memandang perbedaan keyakinan. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan hanya merupakan pernyataan keimanan individual, melainkan juga menjadi pilar penting dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Hal ini menjadi fondasi etika sosial yang mendorong masyarakat untuk hidup dalam damai, saling menghormati, serta bekerja sama demi terciptanya keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.

Pelaksanaan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari mengharuskan setiap warga negara menunjukkan sikap yang konkret.. Hal ini

berarti bahwa pengakuan terhadap keberadaan Tuhan harus diwujudkan melalui perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur, seperti kejujuran, keadilan, toleransi, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini berperan sebagai jembatan yang menghubungkan individu dan kelompok dengan latar belakang agama dan kepercayaan yang berbeda, sehingga kehidupan bersama dapat berlangsung dengan damai dan saling menghargai.

Sikap toleransi terhadap perbedaan agama, dalam konteks kebangsaan, merupakan perwujudan konkret dari pengamalan sila pertama Pancasila. Pengakuan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa secara moral mendorong seseorang untuk menghormati hak-hak setiap individu dalam berkeyakinan dan menjalankan ajaran agamanya. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi landasan spiritual yang mendorong terciptanya etika publik yang inklusif dan humanis. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, etika publik sangat penting untuk mencegah terjadinya diskriminasi, fanatisme sempit, atau bahkan kekerasan atas nama agama. Setiap warga negara didorong untuk menjadikan nilai Ketuhanan sebagai sumber inspirasi dalam membangun hubungan yang harmonis antarumat beragama. Nilai ini juga mendorong kesadaran bahwa perbedaan bukan merupakan ancaman, melainkan bagian dari rencana ilahi yang perlu diterima dengan lapang dada.

Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mendorong masyarakat untuk menjadi tidak hanya religius secara individual, tetapi juga beradab secara kolektif. Budaya saling memahami, menghargai, dan bekerja sama dalam perbedaan akan tumbuh ketika nilai-nilai Ketuhanan mewarnai tata kehidupan sosial. Ujian utama kehidupan berbangsa yang berdasarkan Pancasila adalah menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, dan bersatu dalam keberagaman.

#### **4.5.2 Kebebasan Beragama dan Beribadah**

Negara menjamin kemerdekaan setiap individu untuk memilih agama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, tanpa adanya tekanan atau paksaan. Kebebasan ini merupakan perwujudan dari penghormatan terhadap hak asasi manusia yang bersifat fundamental. Penjaminan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kebebasan ini tidak hanya melindungi hak individu dalam menjalankan keyakinannya, tetapi juga mendorong terciptanya harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

Kebebasan beragama dan beribadah menjadi fondasi utama dalam upaya membangun toleransi antarumat beragama. Ketika setiap individu merasa aman dan dihargai dalam menjalankan keyakinannya, terciptalah rasa saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda. Hal ini mendorong terciptanya sikap inklusif

dan terbuka dalam kehidupan bermasyarakat, di mana perbedaan tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai kekayaan bangsa.

Kebebasan beragama dan beribadah dibatasi oleh hukum dengan batasan-batasan tertentu untuk menjaga ketertiban umum, keamanan, dan moralitas masyarakat. Kebebasan ini tidak boleh digunakan untuk menyebarkan kebencian, menodai agama lain, atau memicu konflik horizontal. Kebebasan dalam negara yang berdasarkan Pancasila harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Peran pemerintah dalam hal ini sangatlah penting, baik melalui regulasi maupun edukasi, guna memastikan bahwa kebebasan beragama berjalan selaras dengan semangat toleransi dan kehidupan yang harmonis.

Lembaga-lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, dan institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini. Melalui dialog antaragama, kerja sama lintas agama, dan pembinaan karakter berbasis nilai-nilai luhur Pancasila, masyarakat Indonesia dapat dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang religius sekaligus toleran, sehingga mampu menghadapi tantangan pluralistik tanpa terjebak dalam konflik. Hal ini merupakan cita-cita luhur dari implementasi sila pertama Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Implementasi kebebasan beragama di Indonesia tercermin dalam berbagai kebijakan dan tindakan nyata yang diambil oleh pemerintah serta didukung oleh Masyarakat. Pemerintah, melalui Kementerian Agama, secara aktif menyelenggarakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berfungsi sebagai

wadah dialog antarumat beragama untuk mencegah dan menyelesaikan potensi konflik, serta mendorong kerja sama lintas agama dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Salah satu contoh konkret implementasi toleransi beragama di Indonesia adalah perayaan hari besar keagamaan yang dijamin oleh negara serta dilindungi oleh aparat keamanan. Umat Kristiani merayakan Natal dan Paskah, umat Islam merayakan Idul Fitri dan Idul Adha, umat Hindu merayakan Nyepi, umat Buddha merayakan Waisak, dan umat Konghucu merayakan Imlek secara terbuka, sering kali dengan melibatkan masyarakat lintas agama dalam semangat kebersamaan.

Pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, terjadi penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah di beberapa daerah, diskriminasi terhadap kelompok-kelompok agama minoritas, serta penyebaran ujaran kebencian berbasis agama di media sosial. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa, meskipun jaminan konstitusional telah tersedia, implementasi masih perlu diperkuat melalui penegakan hukum yang adil, edukasi publik yang berkelanjutan, serta peningkatan literasi keberagaman di tengah masyarakat.

#### **4.5.3 Sikap Saling Menghormati Antarumat Beragama**

Perilaku menghormati praktik keagamaan dan tradisi agama lain harus ditanamkan agar tidak terjadi konflik atau diskriminasi. Sikap ini menciptakan suasana yang damai dan terbuka dalam kehidupan sosial. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap saling menghormati antarumat beragama tercermin

dalam tindakan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, tidak merendahkan ajaran agama lain, serta memberikan ruang bagi setiap umat beragama untuk menjalankan ibadah dan tradisinya sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

Sikap ini juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan sebagai dasar kehidupan bersama. Dengan menghormati keragaman agama, masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis, saling belajar, serta memperkaya diri melalui pemahaman terhadap perbedaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk konkret implementasi sila pertama Pancasila, yaitu 'Ketuhanan Yang Maha Esa', yang menjunjung tinggi kebebasan beragama dan menghargai keberagaman sebagai kekayaan bangsa.

Sikap saling menghormati ini tidak hanya diwujudkan melalui toleransi pasif, seperti membiarkan umat beragama lain menjalankan ibadahnya, tetapi juga melalui tindakan aktif, seperti membantu menjaga ketertiban saat perayaan hari besar keagamaan, tidak mengganggu kegiatan ibadah umat lain, serta menunjukkan empati ketika mereka menghadapi persoalan atau diskriminasi. Sikap saling menghormati dalam kehidupan sosial tercermin dalam komunikasi yang santun, penggunaan media sosial yang bijak, dan sikap kritis terhadap isu-isu keagamaan yang dapat memecah belah.

#### **4.6 Implementasi Toleransi Beragama dalam Konteks Masyarakat Multikultural**

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multikultural dan plural. Indonesia adalah negara dengan warisan budaya yang kaya, yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan yang hidup berdampingan dalam satu kesatuan negara. Hal ini menjadikan implementasi toleransi beragama sangat penting sebagai wujud nyata dari pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila pertama. Masyarakat multikultural Indonesia mewujudkan toleransi beragama melalui sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan, tidak memaksakan agama atau kepercayaan tertentu kepada orang lain, serta menjaga keharmonisan sosial melalui dialog antaragama. Di tengah keberagaman yang ada, toleransi beragama menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemahaman dan kesadaran mengenai multikulturalisme sejatinya telah tumbuh sejak para pendiri bangsa mulai merumuskan dasar kebudayaan Indonesia. Keberagaman suku, agama, ras, dan budaya tercermin dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai kekayaan bangsa yang harus dijaga. Implementasi toleransi beragama dalam konteks masyarakat multikultural menjadi sangat penting sebagai wujud nyata dari semangat persatuan. Toleransi beragama terwujud melalui sikap saling menghormati antarumat beragama, menghindari pemaksaan keyakinan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Toleransi beragama dalam masyarakat multikultural tidak hanya menjadi sarana untuk menjaga kerukunan,

tetapi juga menjadi fondasi dalam memperkuat identitas nasional yang inklusif dan berkeadaban.

Rasa saling menghormati dan menghargai merupakan kunci dalam membentuk kerukunan, yang berperan menjaga kesatuan yang kokoh dalam struktur sosial. Dalam konteks masyarakat multikultural, implementasi toleransi beragama tidak hanya mencakup penerimaan terhadap keberadaan agama lain, tetapi juga melibatkan upaya aktif untuk menciptakan ruang dialog, kerja sama, dan pemahaman antarumat beragama. Hal ini diwujudkan melalui sikap menghargai perbedaan dalam praktik keagamaan, tidak memaksakan keyakinan, serta mendukung kebebasan setiap individu dalam menjalankan ajaran agamanya.

Masyarakat perlu memahami agama-agama lain dengan lebih baik, termasuk keyakinan, praktik ibadah, serta nilai-nilai yang dianut, untuk membangun harmoni dan dialog antaragama. Implementasi toleransi beragama dalam masyarakat multikultural tidak hanya ditunjukkan melalui sikap saling menghormati secara pasif, tetapi juga melalui upaya aktif untuk memahami keragaman secara mendalam. Pemahaman ini menjadi landasan dalam upaya membangun komunikasi yang inklusif, menghindari prasangka, dan menciptakan ruang dialog yang sehat. Misalnya, masyarakat dapat menyelenggarakan forum lintas agama, menerapkan pendidikan multikultural di sekolah, serta melaksanakan kegiatan sosial bersama yang melibatkan berbagai komunitas keagamaan. Melalui pendekatan ini, masyarakat multikultural dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghargai perbedaan, dan memperkuat solidaritas sosial.

Keberagaman agama dalam masyarakat multikultural mencerminkan kekayaan budaya, nilai-nilai keagamaan, dan spiritualitas yang beragam. Keberagaman ini seharusnya tidak dipandang sebagai sumber perpecahan, melainkan sebagai potensi untuk memperkaya dan memperkuat pemahaman antarumat beragama. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi toleransi beragama menjadi kunci penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati, menghargai keyakinan orang lain, dan bersedia hidup berdampingan secara damai meskipun terdapat perbedaan ajaran agama. Praktik toleransi dalam masyarakat multikultural dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai inklusif serta sikap saling pengertian sejak dini. Keberagaman agama seharusnya tidak hanya dipahami sebagai perbedaan, melainkan sebagai kekayaan bersama yang perlu dijaga dan dirawat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Multikulturalisme dianggap sebagai alternatif yang efektif untuk meredam konflik vertikal dan horizontal di tengah masyarakat yang heterogen dan majemuk. Implementasi toleransi beragama merupakan aspek penting dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama. Dalam masyarakat multikultural, setiap individu dituntut untuk saling menghormati perbedaan keyakinan, menjunjung tinggi kebebasan beragama, dan menghindari tindakan diskriminatif atau provokatif yang dapat memicu konflik. Toleransi beragama tidak hanya diwujudkan melalui sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga melalui kebijakan publik serta peran aktif tokoh agama dan lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai inklusivitas dan dialog antarumat

beragama. Multikulturalisme bukan hanya merupakan konsep sosial semata, tetapi juga menjadi kerangka nyata untuk membangun masyarakat yang damai, adil, dan bersatu dalam keberagaman.

Multikulturalisme menjadi ruang lingkup sekaligus objek utama yang berperan dalam pembangunan toleransi. Multikulturalisme adalah suatu paham yang melindungi kaum minoritas serta memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan identitas dan kelompok etnis. Multikulturalisme, dalam konteks kehidupan beragama, mendorong terbentuknya masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan serta praktik ibadah. Implementasi toleransi beragama dalam masyarakat multikultural tercermin dalam sikap saling menghormati antarumat beragama, kerja sama dalam kegiatan sosial lintas agama, serta penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dilandasi oleh perbedaan agama. Dalam masyarakat multikultural, diperlukan kesadaran bersama bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekayaan yang harus dirawat untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai.

Sikap saling menghormati yang ditunjukkan oleh kelompok mayoritas dan minoritas mencerminkan nilai toleransi dalam masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural mengimplementasikan toleransi beragama melalui penghargaan terhadap perbedaan keyakinan, tidak memaksakan agama tertentu kepada pihak lain, serta memberikan ruang yang setara bagi setiap kelompok untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Hal ini diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap terbuka dalam berdialog lintas agama, partisipasi bersama

dalam kegiatan sosial tanpa memandang latar belakang keagamaan, serta perlindungan hukum terhadap hak-hak minoritas beragama.

#### **4.7 Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Sila Pertama untuk Meningkatkan Toleransi Beragama**

Implementasi sila pertama Pancasila sebagai dasar untuk memperkuat toleransi beragama di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dan kendala. Beberapa di antaranya meliputi aspek sosial, budaya, hukum, serta pemahaman yang kurang utuh terhadap makna sila pertama itu sendiri.

##### **4.7.1 Pemahaman yang Beragam Terhadap Sila Pertama**

Perbedaan pemahaman masyarakat terhadap makna Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan salah satu kendala utama dalam implementasi sila pertama Pancasila. Sila ini kerap dipahami secara eksklusif, yakni hanya dari sudut pandang agama tertentu umumnya agama mayoritas tanpa memberikan ruang dialog dengan pemeluk agama atau kepercayaan lainnya. Semangat Pancasila bersifat inklusif dan mengakui keberadaan enam agama resmi serta aliran kepercayaan yang diakui oleh negara. Makna sila ini dipersempit, sehingga muncul kecenderungan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan menyebabkan toleransi beragama sulit tercapai.

Perbedaan pemahaman terhadap Sila Pertama tidak hanya menjadi kendala dalam tataran konseptual, tetapi juga berdampak nyata dalam kehidupan sosial masyarakat. Suatu kelompok merasa paling benar dalam menafsirkan sila Ketuhanan, maka kelompok lain yang berbeda akan mudah dicap sesat,

menyimpang, bahkan tidak berhak hidup berdampingan. Hal ini memicu terjadinya polarisasi sosial dan menurunnya rasa saling percaya antarumat beragama. Konflik horizontal pun tidak jarang terjadi karena ketegangan atas nama keyakinan. Hal ini, dibutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan edukatif dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama. Pendidikan Pancasila di sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat perlu diarahkan bukan hanya pada aspek hafalan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan pemahaman lintas agama.

Implementasi sila pertama tidak hanya menghadapi kendala pemahaman yang beragam, tetapi juga hambatan struktural dan sosial yang cukup kompleks. Salah satu contohnya adalah keberadaan regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kebebasan beragama. Beberapa peraturan daerah terkadang menunjukkan sifat diskriminatif terhadap kelompok agama atau kepercayaan tertentu, yang pada akhirnya memperkuat dominasi kelompok mayoritas serta melemahkan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Fakta ini menunjukkan bahwa prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai inklusivitas dan keadilan.

Penegakan hukum yang lemah terhadap kasus intoleransi dan diskriminasi juga menjadi kendala serius. Tindakan-tindakan intoleran, seperti pelarangan ibadah, perusakan rumah ibadah, dan ujaran kebencian berbasis agama, sering kali tidak ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan kesan bahwa negara tidak hadir dalam menjamin kebebasan beragama sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, kuatnya sentimen sektarian di

masyarakat, yang disebarakan melalui media sosial dan ceramah-ceramah provokatif, memperparah kondisi intoleransi serta menimbulkan kecurigaan antarpemeluk agama. Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sila Pertama sebagai landasan peningkatan toleransi beragama masih menghadapi tantangan yang signifikan, baik pada aspek ideologis, struktural, maupun praksis sosial.

Pemerintah dan masyarakat perlu melakukan upaya sistematis melalui penguatan pendidikan nilai, baik di jalur formal maupun nonformal, untuk mengatasi beragamnya pemahaman terhadap sila pertama. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal harus menjadi ruang yang mendorong para siswa untuk memahami Pancasila sebagai dasar kehidupan bersama dalam masyarakat yang majemuk. Pembelajaran pendidikan Pancasila sebaiknya tidak hanya berorientasi pada teori dan hafalan, tetapi juga melibatkan studi kasus, diskusi lintas agama, serta praktik hidup toleran di lingkungan sekolah

Lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran umat beragama agar tidak memonopoli makna Ketuhanan Yang Maha Esa hanya berdasarkan perspektif agamanya sendiri. Para penceramah, guru agama, dan tokoh masyarakat perlu membangun narasi inklusif yang menegaskan bahwa Pancasila menjamin kebebasan beragama dan mendorong seluruh pemeluk agama untuk hidup berdampingan secara damai. Sebagai penjamin konstitusional, pemerintah perlu bersikap netral namun tetap aktif dalam melindungi seluruh agama dan kepercayaan, termasuk kepercayaan lokal yang kerap terabaikan.

#### 4.7.2 Radikalisme dan Intoleransi

Radikalisme dan intoleransi merupakan dua ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia. Radikalisme merujuk pada paham atau gerakan yang menginginkan perubahan mendasar secara cepat dan ekstrem, bahkan tidak jarang menggunakan cara-cara kekerasan demi mewujudkan ideologi tertentu yang dianggap paling benar. Intoleransi adalah sikap tertutup terhadap perbedaan, khususnya dalam hal keyakinan, agama, dan budaya, yang sering kali diwujudkan dalam bentuk diskriminasi, ujaran kebencian, serta tindakan kekerasan terhadap kelompok lain.

Kedua sikap ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, karena sila tersebut mengakui keberadaan Tuhan dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Implementasi sila pertama Pancasila menekankan urgensi sikap saling menghormati antarumat beragama dan pentingnya hidup rukun dalam masyarakat yang beragam. Penguatan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang penting dalam menangkal paham radikal dan sikap intoleran yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Radikalisme dan intoleransi tidak hanya menjadi ancaman terhadap kerukunan antarumat beragama, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial yang didasarkan pada semangat kebhinekaan. Dalam praktiknya, paham-paham radikal kerap menafsirkan ajaran agama secara sempit dan eksklusif, serta menolak keberadaan kelompok lain yang memiliki keyakinan berbeda. Dampak dari hal ini adalah munculnya tindakan diskriminatif, pembatasan kebebasan beribadah, hingga

kekerasan yang berlatar belakang agama. Sila pertama Pancasila menempatkan nilai-nilai Ketuhanan pada posisi yang luhur dan inklusif, serta memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

Fenomena intoleransi agama masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Lemahnya penghayatan terhadap nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tercermin dalam aksi-aksi pelarangan ibadah, penolakan pembangunan rumah ibadah, dan ujaran kebencian terhadap kelompok agama tertentu, padahal nilai tersebut seharusnya menjamin kebebasan beragama. Selain itu, paham radikalisme yang berkembang di beberapa kelompok masyarakat turut memperbesar kerentanan terhadap kerukunan umat beragama. Radikalisme ini sering menggunakan agama sebagai pembenaran atas tindakan kekerasan dan sikap eksklusif. Hal ini akan terus merusak keharmonisan sosial dan melemahkan implementasi nilai-nilai Pancasila.

Kurangnya pemahaman substansial masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila merupakan kendala lain yang juga signifikan. Sebagian besar masyarakat hanya memahami Pancasila secara formal dan hafalan, bukan sebagai pedoman etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menyebabkan Sila Pertama tidak sepenuhnya dijadikan landasan dalam membangun sikap toleran dan menghargai perbedaan keyakinan. Politisasi agama di sisi lain turut memperburuk situasi yang ada. Dalam konteks menjelang pemilu, agama kerap dimanfaatkan sebagai alat politik praktis, yang pada akhirnya memicu polarisasi serta fanatisme sempit di tengah masyarakat. Fenomena ini diperparah oleh kurangnya keteladanan sebagian tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pejabat

publik, yang seharusnya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan, namun justru terkadang memperkuat sentimen sektarian.

#### **4.7.3 Diskriminasi terhadap Agama Minoritas**

Diskriminasi terhadap agama minoritas merupakan bentuk perlakuan yang tidak adil, tidak setara, atau merugikan terhadap individu maupun kelompok yang menganut keyakinan berbeda dari agama mayoritas. Bentuk diskriminasi ini dapat muncul dalam berbagai dimensi, seperti sosial, budaya, ekonomi, hingga struktural, termasuk melalui kebijakan atau peraturan yang bersifat tidak adil

Diskriminasi merupakan tindakan yang membatasi atau menyingkirkan individu maupun kelompok berdasarkan agama yang dianut. Tindakan ini umumnya dialami oleh kelompok agama minoritas, yaitu kelompok yang jumlah pemeluknya lebih sedikit dibandingkan pemeluk agama mayoritas. Oleh karena itu, kelompok minoritas berpotensi menerima perlakuan yang tidak adil dan tidak setara, baik dalam ranah formal maupun informal.

Sila pertama Pancasila menegaskan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi prinsip Ketuhanan yang inklusif, yang mengakui kebebasan beragama dan berkepercayaan. Dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan dan kendala yang menjadi penghambat dalam mewujudkan toleransi beragama secara menyeluruh, khususnya terkait perlakuan terhadap kelompok agama minoritas. Pemerintah sering kali melakukan diskriminasi terhadap agama minoritas secara struktural melalui sistem birokrasi, regulasi, dan kebijakan yang diterapkan.

Contohnya adalah kesulitan dalam mendirikan rumah ibadah bagi kelompok minoritas, yang disebabkan oleh penerapan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, yang sering kali disalahgunakan oleh kelompok intoleran.

Penting untuk dipahami bahwa diskriminasi terhadap agama minoritas tidak hanya merusak hak asasi manusia, tetapi juga melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila. Sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa negara mengakui keberadaan serta memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Segala bentuk diskriminasi yang menghalangi kebebasan beragama bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Negara bertanggung jawab secara konstitusional untuk menjamin kebebasan beragama bagi seluruh rakyat tanpa membedakan antara agama mayoritas dan minoritas. Toleransi merupakan kunci penting untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Toleransi bukan berarti menyamakan semua agama. Toleransi berarti saling menghormati perbedaan dan memberikan ruang bagi setiap agama untuk hidup dan berkembang secara adil.

Pemahaman agama yang sempit dan eksklusif serta kurangnya literasi keagamaan di tengah masyarakat seringkali memicu diskriminasi terhadap agama minoritas. Ketika suatu kelompok merasa paling benar dan menolak keberadaan kelompok lain yang berbeda, maka kelompok tersebut cenderung menjustifikasi tindakan intoleransi bahkan kekerasan atas nama agama. Narasi-narasi kebencian

yang disebarakan melalui media sosial maupun ceramah keagamaan memperparah keadaan karena tidak mendorong sikap saling menghargai.

Salah satu contoh konkret diskriminasi terhadap agama minoritas di Indonesia adalah penolakan pembangunan rumah ibadah, seperti gereja di Cilegon dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada dominasi kelompok mayoritas yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan semangat kebhinnekaan. Diskriminasi juga terjadi pada penghayat kepercayaan, yang baru diakui secara administratif setelah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017 yang membolehkan kolom agama di KTP diganti dengan penghayat kepercayaan.

Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan pemerintah daerah supaya mereka lebih memahami prinsip-prinsip kebebasan beragama serta menghindari sikap diskriminatif. Pembentukan forum-forum kerukunan antarumat beragama di daerah-daerah rawan konflik perlu dioptimalkan melalui dukungan nyata, bukan sekadar formalitas. Pendidikan multikultural perlu ditanamkan sejak tingkat dasar agar generasi muda terbiasa hidup dalam keberagaman dan tidak tumbuh dengan prasangka terhadap mereka yang berbeda.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Hasil kajian pustaka dan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan dasar spiritual dan moral yang fundamental bagi bangsa Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa negara Indonesia dibangun atas dasar kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanpa membedakan bentuk keyakinan yang dianut oleh setiap warga negara. Pemahaman terhadap sila ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga mencerminkan penghargaan terhadap nilai-nilai Ketuhanan yang melekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara khususnya sila pertama berfungsi sebagai landasan ideologis yang menjamin kebebasan beragama serta menghormati pluralitas keyakinan dalam masyarakat yang majemuk. Nilai Ketuhanan berfungsi sebagai perekat antara unsur spiritual, moral, dan sosial dalam kehidupan nasional.

Secara filosofis, sila pertama mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Secara historis, lahirnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terlepas dari proses panjang perjuangan bangsa Indonesia yang telah mencerminkan nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat sejak masa sebelum kemerdekaan. Dalam aspek sosial-politik, sila pertama menjamin bahwa negara tidak menganut paham sekularisme maupun teokrasi, melainkan menempatkan agama dan negara dalam posisi yang saling mendukung. Sila Ketuhanan, sebagai

aspek moral dan etika, menjadi pijakan utama dalam membangun kehidupan beradab dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama, tanpa memandang perbedaan agama maupun kepercayaan.

Toleransi beragama merupakan sikap untuk saling menghormati, menerima, dan hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan. Seluruh agama yang diakui secara resmi di Indonesia pada hakikatnya mengajarkan prinsip-prinsip toleransi antarumat beragama. Islam menekankan pentingnya hidup dalam kedamaian serta sikap saling menghormati antarumat beragama. Dalam ajaran Kristiani, kasih kepada sesama menjadi dasar untuk membina relasi dengan orang lain tanpa memandang latar belakang keagamaan. Agama Hindu mengajarkan nilai-nilai *ahimsa* (tanpa kekerasan) serta keterbukaan terhadap keragaman. Agama Buddha mengedepankan nilai-nilai *welas asih* (karuna) dan pandangan yang benar dalam memahami perbedaan. Agama Konghucu menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan serta harmoni dalam kehidupan sosial masyarakat.

Toleransi beragama memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persatuan, mencegah konflik antarumat beragama, serta membangun kehidupan sosial yang damai, adil, dan berkeadaban dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural. Toleransi tidak hanya bersifat sebagai konsep etis, tetapi juga menjadi sikap hidup yang perlu dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Implementasi sila pertama Pancasila dapat meningkatkan toleransi beragama di Indonesia. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya menjadi dasar

spiritual dan moral bagi bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis dan saling menghargai di tengah masyarakat yang pluralistik. Secara konseptual, sila pertama Pancasila memiliki keterkaitan yang erat dengan toleransi beragama. Nilai-nilai Ketuhanan menekankan pentingnya pengakuan terhadap eksistensi Tuhan dalam berbagai agama, sehingga mendorong sikap saling menghormati, menjunjung tinggi kebebasan beragama, dan menghindari tindakan diskriminatif terhadap penganut keyakinan yang berbeda.

Implementasi sila ini mencakup berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Secara filosofis, Sila pertama Pancasila membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Secara historis, nilai-nilai Ketuhanan telah menjadi bagian integral dari kebudayaan Indonesia yang beragam, dan nilai-nilai tersebut telah menjadi dasar dalam memperkuat toleransi sejak masa pra-kemerdekaan. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kebebasan beragama dan beribadah, serta sikap saling menghormati antarumat beragama merupakan wujud nyata dari implementasi nilai-nilai Ketuhanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Upaya untuk memperkuat toleransi dan pluralisme, di satu sisi, masih terus menghadapi berbagai tantangan. Beragam tantangan dalam kehidupan beragama di Indonesia mencakup perbedaan interpretasi terhadap makna Ketuhanan, meningkatnya paham radikalisme dan intoleransi, serta masih adanya praktik diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas. Hambatan-hambatan tersebut perlu diatasi melalui pendekatan edukatif, dialog antarumat beragama, serta

penerapan kebijakan negara yang menjamin perlindungan dan persamaan hak bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama dan keyakinan. Implementasi sila pertama Pancasila dalam konteks toleransi beragama tidak boleh hanya bersifat simbolik, melainkan harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sosial, hukum, dan budaya masyarakat Indonesia.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai implementasi sila pertama Pancasila dalam meningkatkan toleransi beragama, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.

### **5.2.1 Bagi Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini berfokus pada studi pustaka tentang implementasi sila pertama Pancasila dalam meningkatkan toleransi beragama. Walaupun penelitian ini telah memberikan gambaran konseptual yang mendalam, beberapa keterbatasan masih ditemukan dan dapat menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya.

Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan pendekatan empiris melalui studi lapangan atau wawancara langsung terhadap tokoh agama, masyarakat, dan lembaga pemerintah terkait. Hal ini akan memperkaya data dan memperkuat validitas temuan dengan perspektif yang lebih kontekstual. Kajian lebih lanjut perlu dilakukan dengan fokus pada peran institusi pendidikan, organisasi keagamaan, dan media massa dalam menanamkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang inklusif dan toleran. Fokus ini membuka ruang bagi pemahaman baru mengenai

implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui peran lembaga-lembaga strategis.

Pengembangan penelitian dengan pendekatan interdisipliner juga penting, misalnya dengan menggabungkan sudut pandang sosiologi agama, pendidikan kewarganegaraan, dan hukum. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dalam melihat hambatan dan peluang penguatan toleransi beragama di tengah masyarakat yang pluralistik. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji tantangan aktual dalam implementasi sila pertama Pancasila di era digital, terutama terkait dengan intoleransi di media sosial, penyebaran ujaran kebencian, dan polarisasi identitas keagamaan. Fokus ini relevan untuk menjawab dinamika baru dalam kehidupan berbangsa yang membutuhkan pendekatan adaptif dan solutif.

Penelitian tentang implementasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam upaya meningkatkan toleransi beragama masih memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penelitian selanjutnya adalah pengembangan instrumen evaluatif yang mampu secara objektif mengukur sejauh mana nilai Ketuhanan Yang Maha Esa terimplementasi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini penting agar data yang diperoleh tidak hanya bersifat kualitatif atau naratif, tetapi juga dapat diukur dan dievaluasi secara sistematis.

Pengembangan instrumen evaluatif mencakup perumusan indikator-indikator konkret yang merepresentasikan sikap dan perilaku toleran masyarakat dalam berbagai ranah, seperti kebijakan publik, interaksi sosial, lingkungan pendidikan, dan media massa. Indikator tersebut dapat mencakup sejauh mana peraturan daerah bersifat inklusif terhadap keragaman agama, frekuensi terjadinya

konflik berlatar belakang agama, serta seberapa intensif program pendidikan formal dan nonformal mengajarkan nilai-nilai toleransi yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

### **5.2.2 Bagi Perkembangan Ilmu**

Konteks perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya kajian filsafat Pancasila dan studi hubungan antarumat beragama, implementasi sila pertama Pancasila sebagai dasar untuk meningkatkan toleransi beragama perlu terus dikaji dan dikembangkan melalui pendekatan interdisipliner. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal dalam mendorong studi yang lebih mendalam mengenai hubungan antara nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan realitas kehidupan sosial keagamaan di Indonesia. Diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji aspek implementatif secara lebih kontekstual, seperti melalui studi lapangan, pendekatan sosiologis, atau analisis kebijakan publik yang relevan dengan upaya membangun kerukunan antarumat beragama. Ilmu pengetahuan tidak semata-mata berhenti pada aspek normatif, melainkan juga berperan aktif dalam memberikan kontribusi nyata untuk menjawab tantangan pluralisme dan mempertahankan harmoni sosial dalam keberagaman masyarakat Indonesia.

Pendekatan-pendekatan baru yang bersifat kontekstual dan integratif perlu dikembangkan untuk memperkaya khazanah keilmuan mengenai implementasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konteks toleransi beragama. Kajian tentang Pancasila selama ini seringkali terjebak dalam pendekatan yang normatif dan teoritis semata, sehingga belum menyentuh realitas sosial secara menyeluruh. Oleh

karena itu, penelitian ke depan sebaiknya mengintegrasikan pendekatan multidisipliner, seperti antropologi agama, sosiologi, pendidikan, dan studi kebijakan publik, agar dapat menangkap dinamika sosial yang kompleks dalam masyarakat majemuk. Nilai Ketuhanan dalam sila pertama Pancasila tidak hanya menjadi landasan spiritual dan ideologis, tetapi juga dapat dikaji sebagai instrumen kebudayaan yang merekatkan hubungan antar kelompok agama melalui nilai-nilai universal seperti kasih sayang, penghargaan, dan keadilan.

Selain itu, penting untuk mengembangkan instrumen pengukuran implementasi nilai-nilai sila pertama secara empiris pada berbagai sektor kehidupan, seperti lingkungan pendidikan, media massa, institusi keagamaan, dan ruang-ruang publik. Penelitian ilmiah ke depan perlu difokuskan pada evaluasi terhadap efektivitas kebijakan negara dalam menjamin kebebasan beragama, serta pada analisis peran tokoh agama dan lembaga sosial dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara konkret dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga transformatif karena mampu mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif dan harmonis melalui internalisasi nilai-nilai Ketuhanan yang universal dan humanis.

Penting untuk mendorong pendirian pusat-pusat kajian Pancasila dan toleransi beragama di berbagai perguruan tinggi serta lembaga penelitian guna memperkaya diskursus akademik yang kritis dan progresif. Kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan sangat penting untuk memperluas cakupan dan dampak pengembangan keilmuan ini. Upaya yang berkelanjutan dalam mengkaji dan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual

diharapkan dapat mendorong kontribusi ilmu pengetahuan secara signifikan dalam mewujudkan kehidupan berbangsa yang damai, adil, dan beradab di tengah tantangan globalisasi serta krisis identitas yang semakin kompleks.

Pengembangan kurikulum pendidikan perlu didorong agar penanaman nilai-nilai Pancasila tidak hanya berlangsung pada ranah kognitif, tetapi juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik. Pendidikan Pancasila harus mampu membentuk karakter peserta didik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan dan mengedepankan toleransi antarumat beragama melalui pembelajaran yang bersifat reflektif, partisipatif, dan kontekstual. Penelitian di masa mendatang dapat diarahkan untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan pembelajaran ini pada berbagai jenjang pendidikan, serta mengeksplorasi metode pendidikan yang lebih relevan dengan realitas sosial dan keberagaman budaya di Indonesia. pengembangan ilmu mengenai implementasi sila pertama Pancasila tidak hanya berhenti pada aspek teoritis, tetapi juga mencakup transformasi praksis yang berdampak langsung terhadap sikap dan perilaku toleran dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Perkembangan ilmu di bidang ini juga perlu diarahkan pada isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan intoleransi, seperti penyebaran ujaran kebencian berbasis agama di media sosial, politisasi identitas agama dalam kontestasi politik, serta meningkatnya polarisasi antar kelompok keagamaan. Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa, meskipun nilai Ketuhanan telah dijadikan sebagai dasar negara, implementasi nilai tersebut di tingkat praksis masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Penelitian lanjutan dapat

difokuskan pada analisis akar permasalahan tersebut serta perumusan strategi-solusi berbasis nilai-nilai Pancasila guna memperkuat ketahanan sosial masyarakat terhadap ancaman disintegrasi dan konflik horizontal. Pernyataan ini menegaskan bahwa pengembangan ilmu tentang sila pertama Pancasila tidak hanya bersifat lokal dan teoritis, tetapi juga memiliki relevansi global dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan serta perdamaian dunia.

Memperluas ruang kajian serta mendalami nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan upaya yang diharapkan mampu menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat refleksi kritis sekaligus sarana emansipasi sosial untuk menjawab tantangan zaman. Upaya ini membutuhkan kolaborasi antara dunia akademik, masyarakat sipil, pemerintah, dan lembaga keagamaan guna membentuk ekosistem keilmuan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada terciptanya tatanan sosial yang adil dan beradab. Penelitian-penelitian di masa depan perlu diarahkan tidak hanya untuk menggambarkan realitas, tetapi juga untuk mentransformasikannya secara progresif melalui perspektif nilai-nilai Ketuhanan dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila.

## DAFTAR PUSTAK

- Agustina, M. (2023). *Nilai-Nilai Toleransi dalam Ajaran Hindu*. Yogyakarta: Pustaka Santi.
- Aldiansyah, R. (2021). *Pemahaman Pluralisme Agama dalam Perspektif Hindu*. Denpasar: Widya Dharma Press.
- Alfonsus. (2023). *Pluralisme Agama dan Toleransi dalam Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Kanisius.
- Amir, M., & Lestari, D. (2024). *Filsafat Pancasila dan Keberagaman Agama*. Jakarta: Pustaka Pancasila Indonesia.
- Amir, M., & Lestari, N. (2024). *Pancasila dan Konteks Ketuhanan dalam Kehidupan Berbangsa*. Jakarta: Pusat Studi Ideologi Nasional.
- Andi, M. (2019). *Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Toleransi Beragama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggawati, R. (2006). *Agama dan Toleransi: Studi Kasus dalam Ajaran Buddha*. Semarang: Dharma Pustaka.
- Anshari, S. (1981). *Pengantar Sejarah Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Aritonang, J. S. (2021). *Pancasila dalam Perspektif Teologis-Religius*. Yogyakarta: Kanisius.
- Arya, A. (2024). *Pancasila sebagai Sistem Etika dalam Kehidupan Berbangsa*. Jakarta: Pustaka Nusantara.
- Asmaroini, D. (2017). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press.
- Aulia, R. (2023). *Sosiologi Agama dan Keberagaman di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Baderi. (2017). *Pancasila sebagai Sistem Filsafat dan Ideologi Terbuka*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bastiar, A. (2024). *Islam dan Toleransi Beragama di Indonesia*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Bertens, K. (1997). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Brata, I. B., & Wartha, I. G. N. (2017). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Burlian, A. (2020). Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Perspektif Soekarno. *Jurnal Pemikiran Kebangsaan..*
- Burlian, A. (2020). *Logika Pemikiran Soekarno dalam Perumusan Pancasila*. Bandung: Pustaka Setia.
- Burlian, F. (2020). *Menelusuri Pemikiran Soekarno Tentang Ketuhanan dalam Pancasila*. Bandung: Pustaka Rakyat.
- Casram. (2016). *Agama dan Masyarakat Multikultural: Meneguhkan Toleransi dan Inklusivisme*. Jakarta: Kencana.
- Casram. (2016). *Pendidikan Agama Islam dan Toleransi Beragama*. Bandung: Alfabeta.
- Cesilia Fransiska, P., Haryanto, E., & Wijaya, R. (2024). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: Media Karya Nusantara.

- Citra, A., dkk. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Multikulturalisme*. Bandung: Alfabeta.
- Dewantara, A. (2016). *Multikulturalisme dalam Pendidikan dan Kehidupan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewantara, A. (2017). *Menjadi Bangsa Multikultural: Perspektif Sejarah dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Dewantara, H. (2015). Gagasan Soekarno Tentang Dasar Negara Indonesia. *Jurnal Sejarah dan Budaya*.
- Dewi, S. R. (2024). *Makna Filsafat Pancasila dalam Perspektif Sejarah Nusantara*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Dharmika, S. (2016). *Maklumat Pilar Asoka: Ajaran Buddha dalam Pemerintahan*. Jakarta: Dharma Bhakti.
- Eko, S. (2018). *Pendidikan Karakter untuk Membangun Bangsa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Farikha, N. (2021). *Pendidikan Karakter dalam Bingkai Kebhinekaan*. Surabaya: Graha Ilmu.
- Firdausi, F. (2020). *Etika Politik dalam Perspektif Pancasila dan Agama*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fitri Lintang, A., & Ulfatun Najich, N. (2022). *Filsafat Pancasila: Fondasi Etika Sosial dan Kehidupan Bernegara*. Surabaya: CV Global Aksara Pers.
- Fitriani, N. (2020). *Toleransi Beragama dan Harmoni Sosial*. Malang: Literasi Nusantara.
- Geza, M. (2021). *Sikap Toleransi Umat Kristiani dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Bina Iman Press.
- Ghazali, R. (2016). *Islam Rahmatan Lil Alamin dan Toleransi Beragama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamid, A. (2019). *Etika Ketuhanan dalam Pancasila*. Bandung: Penerbit Cipta Ilmu.
- Handayani, L. (2022). *Politik Sosial dan Keberagaman Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Handayani, T., & Dewi, S. (2021). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kencana.
- Hanock, A., Zulkarnain, F., & Adisaputra, B. (2021). *Ketuhanan dan Pluralisme dalam Sejarah Indonesia*. Bandung: Lestari Press.
- Hanto, D., dkk. (2023). *Toleransi dalam Agama Buddha: Jalan Tengah dalam Keberagaman*. Jakarta: Paramita Dharma.
- Harjon, R. (2023). Tafsir Teks Sila Pertama dalam Konteks Pluralisme Agama. *Jurnal Pancasila dan Kebangsaan*, 15(2), 180–189.
- Hasan, M. (2024). *Pancasila: Falsafah dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Jakarta: Cakra Buana Press.
- Hatta, M. (1979). *Memoir: Mohammad Hatta*. Jakarta: Tintamas.
- Hidayat, D. (2018). *Soekarno: Biografi Politik Sang Proklamator*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Hidayat, D. N. (2018). *Ketuhanan dalam Perspektif Pancasila*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hidayat, K. (2005). *Psikologi Agama*. Jakarta: Paramadina.

- Huda, M. (2018). *Sejarah Perumusan Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Intan, B. F. (2024). *Sila Pertama Pancasila dan Agama di Ruang Publik: Perspektif Teologis dan Etis*. Bandung: Refleksi Press.
- Islamy, M. I. (2022). *Pancasila dan Keberagaman dalam Perspektif Negara Bangsa*. Jakarta: Lentera Hati.
- Kaelan, M. (2002). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (1966). *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Kant, I. (1793). *Religion within the Bounds of Bare Reason* (W. S. Greene, Trans.). Indianapolis: Hackett Publishing Company. (Edisi terjemahan)
- Kristogonus, Y. (2023). *Landasan Etika Pancasila dalam Konteks Ketuhanan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mangantib, Y., dkk. (2021). *Toleransi dalam Perspektif Sosiologi Agama*. Makassar: Pustaka Mandar.
- Mansur, H. (2017). *Toleransi Antarumat Beragama dalam Perspektif Agama-agama*. Malang: UIN Maliki Press.
- Marhaeni, N. (2017). *Negara Pancasila: Antara Negara Agama dan Sekuler*. Bandung: Alfabeta.
- Marini, R. (2021). *Pendidikan Moral dan Etika Pancasila*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Misrawi, Y. (2017). *Mengelola Keragaman: Membangun Budaya Toleransi dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Muchtar, A. (2016). *Pluralisme dan Toleransi dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Mudhofir, A. (2009). *Filsafat Moral: Etika dalam Perspektif Pancasila*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muharam, W. (2020). *Toleransi Beragama dan Tantangannya di Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nasution, H. (1995). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jilid II). Jakarta: UI Press.
- Nasution, M. (2021). *Moderasi Beragama dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nisvilayah. (2013). *Multikulturalisme dan Toleransi dalam Kehidupan Berbangsa*. Surabaya: Lembaga Aksara.
- Notonagoro. (1982). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- Notosusanto, N. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nurchayawati, S. (2023). *Nilai Ketuhanan dalam Kehidupan Berbangsa*. Surabaya: Gema Ilmu.
- Pandor, R. (2023). Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Budaya Indonesia. *Jurnal Filsafat dan Budaya Nusantara*.
- Piyadassi, T. (2003). *Ceramah-ceramah Dhamma*. Jakarta: Samaggi Phala Foundation.
- Pranyoto, A. (2022). *Toleransi dalam Ajaran Gereja Katolik: Perspektif Iman dan Sosial*. Jakarta: Obor.

- Prasetiawati, I. (2017). *Multikulturalisme dan Dinamika Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Prasetya, A. (2018). Ketuhanan dalam Perspektif Ideologis Bangsa Indonesia. *Jurnal Pendidikan Pancasila*.
- Prasetyo, B. (2023). Relevansi Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Kehidupan Sosial Indonesia. *Jurnal Etika Sosial*.
- Prasetyo, Y. (2023). *Ketuhanan dalam Pancasila: Kajian Filosofis dan Historis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rahman, A. (2020). *Etika dan Toleransi dalam Pancasila*. Malang: Setara Press.
- Rahmawati, T. (2019). *Pancasila dan Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara.
- Rahula, W. (1974). *What the Buddha Taught* (Terjemahan Indonesia). Jakarta: Dian Dharma.
- Ratna, W., dkk. (2020). *Pluralisme dan Toleransi dalam Hindu Kontemporer*. Denpasar: Widya Dharma Press.
- Risladiba, A., & Ramdhani, R. (2021). Refleksi Pemikiran Soekarno dalam Perumusan Pancasila. *Jurnal Pendidikan dan Sejarah Nasional*.
- Rizki, F. (2021). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosyad, A., dkk. (2021). *Kerukunan Antarumat Beragama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Runiawati, R. (2016). *Filsafat Sosial: Antara Etika dan Toleransi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Saptono, B. (2020). *Etika Pancasila dan Kehidupan Multikultural*. Jakarta: LIPI Press.
- Saputra, R., Susanto, A., & Lestari, D. (2023). *Harmoni dalam Perbedaan: Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Nusantara Edu.
- Saragih, A., dkk. (2022). *Toleransi dan Multikulturalisme dalam Perspektif Sosial dan Agama*. Medan: CV. Tirta Buana Media.
- Sari, A. (2019). *Ajaran Toleransi dalam Kitab Suci Agama Khonghucu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1995). *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Setiadi, E. (2017). *Sosiologi Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sigit, R. (2020). *Pancasila dan Toleransi Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Siwananda, S. (2003). *Hinduism: Its Meaning for the West*. Rishikesh: Divine Life Society.
- Soekarno. (1959). *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I*. Jakarta: Panitia Penerbit DBR.
- Soekarno. (1960). *Pidato Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1960*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Subarkah, M. (2017). *Masyuni dan Gagasan Toleransi dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Hikmah.

- Sukmawati, D. (2018). *Pendidikan Etika Berbasis Pancasila*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulaiman, H. (2019). *Relasi Agama dan Negara dalam Pancasila*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Suradi. (2018). *Sosiologi Agama: Teori dan Realitas dalam Kehidupan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suwarno. (1993). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Liberty.
- Syaf, S. (2017). *Agama Hindu dan Konsep Kerukunan dalam Masyarakat Plural*. Denpasar: Paramita Dharma.
- Taliwuna, A., dkk. (2012). *Iman Kristen dan Toleransi dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Ujan, A. A. (2009). *Multikulturalisme: Menghargai Keberagaman dalam Kehidupan Bersama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wahyu, R. (2021). *Toleransi dalam Perspektif Ketuhanan Pancasila*. Bandung: Insan Mulia Press.
- Wahyudi, A. (2018). *Kebebasan Beragama dalam Perspektif Pancasila*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Wahyudi, A. (2020). *Nilai-nilai Ketuhanan dalam Praktik Kenegaraan Indonesia*. Surabaya: Laksana Media.
- Wartha, B. (2017). *BPUPKI dan Piagam Jakarta: Sejarah Perumusan Dasar Negara*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Widianita, L. (2023). *Pancasila dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Widjaja, A. W. (2000). *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wulandari, E., dkk. (2023). *Filsafat Pancasila dalam Konteks Keindonesiaan*. Malang: UB Press.
- Yamin, M. (1945). *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Yudi, H. (2019). *Pancasila sebagai Etika Publik dalam Kehidupan Beragama*. Jakarta: Lentera Publika.
- Yunus, M. (2020). *Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.